

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN  
KARANGMONCOL PURBALINGGA TERHADAP  
KETENTUAN STANDAR JUMLAH MAHAR PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
TANTI RAHMAWATI  
NIM. 1917302134**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN  
KARANGMONCOL PURBALINGGA TERHADAP  
KETENTUAN STANDAR JUMLAH MAHAR PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
TANTI RAHMAWATI  
NIM. 1917302134**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tanti Rahmawati  
NIM : 1917302134  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Tanti Rahmawati**

**NIM. 1917302134**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA TERHADAP KETENTUAN STANDAR JUMLAH MAHAR PERKAWINAN**

Yang disusun oleh **Tanti Rahmawati (NIM. 1917302134)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



24  
7 - '23

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



28/7-2023  
Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tanti Rahmawati  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tanti Rahmawati  
NIM : 1917302134  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 Juli 2023  
Pembimbing,



**M. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci khusus untuk:

1. Kedua orang tua (alm. Bapak Sumono dan Ibu Masriyati) tercinta yang selalu mendo'akan, memberikan dorongan semangat, dan pengorbanannya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas, baik dalam bentuk moril maupun materil.
2. Dosen pembimbing penulis Bapak M. Bachrul Ulum, M.H. yang telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Adek Dhani Nazilul Azzani yang selalu menghibur dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Alm. Kakek Sobihi, Nenek Umsiyah, Pak Lik Amal Mubarak, Bu Lik Sri Lestari, Pak Lik Nur Hidayat, serta keluarga besarku yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat, Ayah Dr. H. Supani, M.A. dan Bunda Hj. Enung Asmaya, M.A. beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis. Tidak lupa juga teman-teman jajaran kepengurusan dan santiwan/santriwati Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat yang telah kebersamai penulis dalam berproses.

6. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019 yang memotivasi. Bersama kalian masa perkuliahan S-1 ini terasa lebih menyenangkan.
7. Kepada semua pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kenikmatan hidup yang dilimpahkan oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada insan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia yang senantiasa mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA TERHADAP KETENTUAN STANDAR JUMLAH MAHAR PERKAWINAN" sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan moril maupun materil yang sangat berarti dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.

2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing, memberikan arahan, serta motivasi. Terimakasih atas kesediaan dan pengorbanan waktu, tenaga, serta pikirannya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu dan pengalaman kepada penulis dari semester awal hingga akhir, dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Segenap Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Ayahanda tercinta yang telah dahulu berpulang ke pangkuan-Nya alm. Bapak Sumono dan Ibunda tersayang Ibu Masriyati yang tidak pernah hentinya memberikan do'a, pengorbanan, masukan, dan dukungan kepada penulis. Ridha ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan dalam setiap langkah proses penulis. Semoga ayahanda bahagia di alam sana bersama dengan orang-orang sholeh dan semoga ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berkah sehingga dapat selalu menemani penulis dalam menjalani kehidupan. Cucuran keringat dan segala pengorbanan ayahanda dan ibundalah yang telah mengantarkan penulis sampai pada tahap sekarang ini. Semoga semua yang telah diberikan dapat menjadi pahala yang terus mengalir deras bagi ayahanda dan ibunda.
12. Adek Dhani Nazilul Azzani yang selalu menghibur dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga kelak adek dapat menjadi seseorang yang lebih baik dari kakakmu ini.
13. Alm. Kakek Sobihi, Nenek Umsiyah, Pak Lik Amal Mubarak, Bu Lik Sri Lestari, Pak Lik Nur Hidayat yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan kalian akan dibalaskan oleh Allah SWT dengan kenikmatan yang tiada henti.
14. Saudara-saudaraku (Riris, Titis, Egi, Thifal, Sugeng) yang selalu menemani, memberikan dukungan, dan menguatkan penulis sampai sejauh ini.

15. Segenap keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga segala kebaikan dan ketulusan hati kalian dapat diganti berlipat ganda oleh Allah SWT.
16. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat, Ayah Dr. H. Supani, M.A. dan Bunda Hj. Enung Asmaya, M.A. beserta keluarga dan jajaran ustad/ustadzah yang telah memberikan bekal ilmu, nasihat-nasihat, dan kasih sayangnya kepada penulis selama berada di pondok pesantren. Tidak lupa juga kepada teman-teman jajaran kepengurusan, santiwan/santriwati Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat yang telah kebersamai penulis dalam berproses.
17. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019, terkhusus kelas Hukum Keluarga Islam C yang selalu menghibur, menyemangati, dan memotivasi. Bersama kalian masa-masa berproses untuk mendapat gelar S-1 ini terasa lebih indah dan menyenangkan.
18. Teman-teman PPL (Yusuf, Mahendra, Shihab, Riski, Ahsa, Amin, Restu, Iin, Ryzka) serta teman-teman KKN (Irkham, Tholhah, Faisal, Okta, Fia, Lista, Ifa, Sindi, Atika) yang telah kebersamai dan menjadi keluarga baru penulis.
19. Sahabat seperjuangan (Indah, Yumna, Okta, Fia, Iin, Jazil) yang selalu menemani, menghibur, dan menenangkan penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

20. Sahabat karib (Okta, Tsalis, Nada, Diah, Dedi, Edo, Tabah) yang selalu memberikan dukungan dan kebahagiaan kepada penulis.

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, motivasi, serta arahnya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala do'a dan kebaikan kalian akan kembali tercurah kepada kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang jauh dari kata kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai pahala oleh Allah SWT.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Penulis,

**Tanti Rahmawati**  
**NIM. 1917302134**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL  
PURBALINGGA TERHADAP KETENTUAN STANDAR JUMLAH  
MAHAR PERKAWINAN**

**ABSTRAK**

**Tanti Rahmawati  
NIM. 1917302134**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Islam segala sesuatunya telah diatur dan salah satunya berkaitan dengan mahar. Latar belakang pada penelitian ini yaitu adanya kesenjangan dalam pemberian jumlah mahar perkawinan di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga yang menimbulkan adanya pandangan-pandangan di masyarakat bahwa mahar yang sedikit akan merendahkan pihak perempuan dan mahar yang banyak akan memberatkan pihak laki-laki. Selain itu, adanya pertanyaan di masyarakat sebenarnya berapa jumlah yang patut dalam memberikan mahar perkawinan. Sehingga dari fenomena tersebut dibutuhkan adanya pandangan yang berasal dari tokoh agama yang masih memiliki pengaruhnya dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan, serta menganalisis bagaimana pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapat dari sumber primer hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu para tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga tetapi hanya diambil 4 orang sebagai narasumber. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pandangan dari tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan serta pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal tersebut dilakukan dengan berdasar pada adat atau kebiasaan atau yang biasa dikenal dengan istilah '*urf*' yang berlaku di masyarakat sehingga kemudian masyarakat itu terpengaruh untuk menakar jumlah pemberian mahar dalam perkawinan.

**Kata Kunci:** Jumlah Mahar Perkawinan, Pandangan Tokoh Agama

## MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia”

(QS. Al-Qashash: 77)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

جَعَلَ - *ja'ala*

كَتَبَ - *kataba*

خَلَقَ - *khalaqa*

جُنَّاحَ - *junaha*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ + َ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ + َ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

غَيْرَ - *ghaira*      كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَسُولٌ - *rasūlu*

عَلَى - *alā*

فَكُلُّهُ - *fakulūhu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Jika pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

مَوَدَّةً وَرَمَةً	<i>Mawaddatawwarahmah</i>
صَادِقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	<i>shaduqātihinna nihlah</i>
الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ	<i>al-muqtiri qadaruh</i>

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:

مِنْهُنَّ - *minhunna*

يَتَفَكَّرُونَ - *yatafakkarūna*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam *ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Contoh:

الصَّالِحِينَ – aṣ - ṣāliḥīna

الْمَعْرُوفِ – al- ma'rūfi

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Jika Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أَنْفُسِكُمْ	<i>Anfusikum</i>
Hamzah di tengah	تَأْخِذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>syai'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara: dapat dipisah perkata dan dapat juga dirangkaikan. Namun, penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ : *wa min āyātihī an khalaqa lakum*  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً : *wa ja'ala bainakum mawaddatawwarahmah*

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ : *walā junāḥa 'alaikum*  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ : *wa in arattumustibdāla zaujin*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	21
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	25
4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan .....	31
5. Perkawinan Yang Diharamkan .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Mahar.....	37
1. Pengertian Mahar .....	37
2. Dasar Hukum Mahar .....	40

3. Syarat-Syarat Mahar.....	46
4. Jumlah Dan Bentuk Mahar .....	49
5. Macam-Macam Mahar .....	53
6. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.....	58
7. Hikmah Kewajiban Membayar Mahar .....	61
8. Sebab Gugurnya Mahar .....	62
C. Tinjauan Umum Tentang ' <i>Urf</i> .....	64
1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	64
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i> .....	66
3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> .....	67
4. Macam-Macam ' <i>Urf</i> .....	68
5. Kehujjahan ' <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	73
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	75
C. Pendekatan Penelitian .....	76
D. Metode Pengumpulan Data .....	76
E. Sumber Data Penelitian.....	78
F. Teknik Analisis Data.....	80
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Fenomena Kesenjangan Pemberian Mahar Perkawinan Yang Terjadi Di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.....	81
B. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan.....	84
C. Pengaruh Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Mengenai Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan .....	89
D. Analisis Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif .....	93

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Narasumber

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Observasi

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Informan

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber

Lampiran 8 Data Nominal Mahar Perkawinan

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR SINGKATAN

- Dkk : Dan Kawan-Kawan  
Hlm : Halaman  
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia  
KHI : Kompilasi Hukum Islam  
KUA : Kantor Urusan Agama  
QS : Qur'an Surah  
HR : Hadis Riwayat  
SWT : Subhanahu Wa Ta'ala  
SAW : Shalallahu 'Alaihi Wasallam  
RA : Radhiallahu 'Anhu  
SH : Sarjana Hukum



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian dasar utama dalam kehidupan setiap manusia yang begitu berarti dalam bermasyarakat dan berkehidupan yang sempurna. Perkawinan tidak hanya sebagai jembatan dalam melanjutkan keturunan dan mengatur hidup yang lebih terarah dalam rumah tangga, melainkan juga dapat dipandang sebagai gerbang perkenalan dan penyatuan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Secara sengaja perkawinan dilakukan agar kebutuhan hidup terpenuhi sehingga nantinya suami dan istri dapat menjalankan peran serta fungsinya di dalam sebuah ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Demikian juga diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro dimana perkawinan adalah kebutuhan hidup yang melekat pada diri masyarakat dan sebagai jalan untuk menggapai perihal tersebut memerlukan peraturan yang meliputi ketentuan, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan sendiri secara bahasa berarti ikatan, pencampuran, penyelarasan.<sup>3</sup> Dari definisi ini dapat diartikan bahwa seseorang yang dinikahkan dengan orang lain maka keduanya saling terikat dan saling terkait. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan diatur agar dilaksanakan dengan ikatan hukum atau akad antara para pihak yang terlibat yang di

---

<sup>1</sup> Lindha Pradhipta Oktarina, dkk, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Analisa Sosiologi*, vol. 4 no. 1, April 2015, hlm. 77.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

<sup>3</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat", *Yudisia*, vol. 7 no. 2, Desember 2016, hlm. 416.

dalamnya harus disaksikan oleh kedua orang yang berjenis kelamin laki-laki. Perkawinan adalah perjanjian kuat yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana nantinya diharapkan akan menjadikan sebuah keluarga yang abadi, saling mencintai, nyaman, damai, serta bahagia.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam BAB I Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana hal tersebut bersesuaian dengan pengertian perkawinan yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan memiliki makna perjanjian yang kuat guna menjalankan petunjuk Allah SWT serta melakukannya adalah suatu bentuk untuk beribadah kepada-Nya.<sup>5</sup>

Suatu perkawinan akan dikatakan sah jika sudah terpenuhinya syarat serta rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam. Meskipun pemberian mahar tidak terdapat pada rukun serta syarat perkawinan, namun hal tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan. Pada zaman sebelum adanya Islam mahar sudah ada dan pembayarannya harus dilakukan pada keluarga calon mempelai perempuan ataupun pada suku dengan tujuan sebagai sarana menumbuhkan tali kekeluargaan antara keduanya. Dari ungkapan tersebut sudah jelas bahwa mahar memang sudah ada sejak sebelum adanya Islam dan sudah digunakan

---

<sup>4</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 18.

<sup>5</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 57.

oleh masyarakat Arab khususnya sebagai milik sah seorang perempuan yang menerimanya.

Meski dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa istilah shadaqah, nihlah, dan mahar, namun sebutan mahar lebih sering digunakan oleh mayoritas masyarakat. Pemberian mahar tidak termasuk sebuah harga dari seorang perempuan dan tidak termasuk dalam alat tukar untuk membeli perempuan tersebut dari keluarganya. Namun, mahar adalah bagian dari syarat yang nantinya akan menghalalkan seorang perempuan untuk seorang laki-laki sebagai sepasang suami istri dimana mahar sebagai reaksi timbal balik yang di dalamnya terdapat dasar cinta dengan adanya sebutan suami sebagai pemimpin keluarga untuk menjalani bahtera rumah tangga.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Menurut Pasal 30, calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dalam jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati kedua belah pihak dan akan menjadi hak pribadi calon mempelai perempuan setelah Pasal 32 mengatur jika mahar harus langsung diberikan kepadanya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", *Perspektif*, vol. 13 no. 1, Januari 2020, hlm. 44.

<sup>7</sup> Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam", *Isti'dal*, vol. 7 no. 1, Januari – Juni 2020, hlm. 4.

<sup>8</sup> Ahmatnijar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", *Yurisprudencia*, vol. 6 no. 1, Juni 2020, hlm. 9-10.

Sebelum mahar diberikan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: Pertama, Barang berharga. Meski dalam Islam tidak ada ketentuan mengenai kadar mahar, namun yang jelas barang yang dijadikan mahar nantinya harus ada nilai jual meskipun itu sedikit. ‘Abd al-Rahman al-Jaziri memiliki pandangan bahwa disunahkan dalam memberikan mahar perkawinan tidak kurang dari 10 dirham. Kedua, harta benda yang suci. Harta yang diberikan sebagai mahar harus halal dalam memperolehnya dan harus barang berharga dalam Islam. Ketiga, milik sendiri. Sehingga barang yang dijadikan mahar bukanlah milik orang lain. Keempat, barangnya tidak *majhul*. Suatu barang dikatakan *majhul* yakni barang yang tidak jelas bentuk, macam, atau jumlahnya.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia keberadaan mahar sudah tidak asing lagi, hanya saja tidak dijelaskan secara rinci mengenai jumlah ataupun batasannya. Dalam hukum Islam tidak diatur mengenai batasan jumlah mahar baik minimal maupun maksimalnya karena besarnya jumlah mahar diserahkan atas kesepakatan antara kedua pihak calon mempelai. Apabila antara keduanya sepakat maka mahar tersebut tetap sah meski kecil nilainya.<sup>10</sup> Namun, para ulama imam mazhab memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai jumlah mahar. Khususnya mengenai jumlah minimal mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa jumlah minimal mahar adalah 10 dirham atau

---

<sup>9</sup> Parlindungan Simbolon, “Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *al-Qadhi*, vol. 4 no. 1, Maret 2022, hlm. 34-35.

<sup>10</sup> Erizka Permatasari, “Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da>, diakses 27 November 2022.

29,75 gram emas.<sup>11</sup> Lain dengan mazhab Maliki yang mengemukakan bahwa jumlah minimal mahar adalah 3 dirham atau 8,925 gram emas. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak mengemukakan adanya batas minimal mahar. Kedua mazhab ini mengemukakan bahwa batasan mahar yang diberikan harus berharga, dapat dijual, atau yang dapat dihargakan serta ada manfaatnya.

Meski Islam telah mempermudah dan meringankan dalam hal pemberian mahar dan tidak ditentukan standar minimal maupun maksimal mahar yang harus diberikan, hanya saja standar mahar minimal yang diberikan tidak boleh merendahkan atau menghinakan pihak perempuan dan standar maksimal mahar yang diberikan tidak boleh memberatkan pihak laki-laki untuk memenuhinya.

Namun jika melihat pada berita-berita yang tersebar di berbagai wilayah, ada beberapa berita yang menunjukkan adanya fenomena pemberian mahar dengan jumlah yang begitu banyak seperti yang terjadi di Jember pada tahun 2022 dimana seorang laki-laki yang bernama Deden yang memberikan mahar kepada istrinya yang bernama Citra Sri Agustin dengan mahar total senilai Rp 1 Miliar.<sup>12</sup> Kemudian terjadi juga di Pati pada tahun 2019 dimana seorang tukang bakso yang bernama Ujok Budianto yang memberikan mahar kepada istrinya yang bernama Mega Tristiani dengan sebuah mobil Toyota

---

<sup>11</sup> Nur Sofiyah Gunawan, dkk, "Batasan Mahar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i", *Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 1 no. 5, Oktober 2020, hlm. 438.

<sup>12</sup> Dian Anditya Mutiara, Viral Pernikahan Di Jember Mahar Berupa Mobil, Motor Hingga Perhiasan Senilai Rp. 1 Miliar, <https://wartakota.tribunnews.com/2022/11/26/viral-pernikahan-di-jember-mahar-berupa-mobil-motor-hingga-perhiasan-senilai-rp-1-miliar>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.03 WIB.

Fortuner yang seharga Rp 450 juta.<sup>13</sup> Lain halnya dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dimana seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal yang memberikan mahar kepada istrinya yang bernama Firda Fitria dengan berupa uang panai Rp. 130 juta, emas 1 kilogram, beras 1 ton, sebuah rumah, dan seekor kuda.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan fenomena yang terjadi di atas, dimana adanya pemberian mahar dengan jumlah yang begitu besar, namun tidak jarang juga ada yang memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit seperti yang terjadi di Lombok pada tahun 2020 dimana seorang laki-laki bernama Yudi Anggara yang berprofesi sebagai youtuber yang memberikan mahar berupa sandal jepit dan segelas air minum untuk calon istrinya yang bernama Helmi.<sup>15</sup> Kemudian terjadi juga di Bekasi pada tahun 2020 dimana seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada istrinya dengan mahar uang sebesar Rp 500 saja.<sup>16</sup> Hal tersebut juga terjadi di Palembang pada tahun 2022 dimana ada seorang

<sup>13</sup> Anggra Roni Priambodo, Fenomena Mobil Mewah Jadi seserahan Pengantin Di Pati, <https://www.suara.com/otomotif/2019/06/20/155815/patikeraslur-fenomena-mobil-mewah-jadi-seserahan-pengantin-di-pati>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.16 WIB.

<sup>14</sup> Rendy Nicko, Pernikahan Ini Viral! Maharnya Rp 130 Juta, Emas 1 Kg, Seekor Kuda, Dan Rumah, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/22/pernikahan-ini-viral-maharnya-rp-130-juta-emas-1-kilogram-seekor-kuda-dan-rumah>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.25 WIB.

<sup>15</sup> Irsan Yamananda, Dulu Viral Beri Mahar Sandal Jepit, Youtuber Ini Kini Terancam Dipolisikan, Dianggap Menghina Wanita, <https://mataram.tribunnews.com/2021/03/27/dulu-viral-beri-mahar-sandal-jepit-youtuber-ini-kini-terancam-dipolisikan-dianggap-menghina-wanita>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.44 WIB.

<sup>16</sup> Iradat Ungkai, Viral Pernikahan Dengan Mahar Hanya 500 Rupiah, Warganet: “Salut, Nggak Memberatkan Suami!”, <https://www.hipwee.com/hiburan/mahar-500-rupiah/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.41 WIB.

laki-laki yang menikahi perempuan yang disebut bagaikan bidadari dengan mahar sebesar Rp 250 ribu saja.<sup>17</sup>

Dari fenomena-fenomena yang terjadi di atas, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemberian jumlah mahar perkawinan. Dimana hal tersebut juga terjadi di wilayah Kecamatan Karangmoncol meski tidak semewah dan sefantastis seperti jumlah mahar yang telah disebutkan. Setelah melakukan riset di lapangan, peneliti menemukan adanya kesenjangan dalam penentuan jumlah mahar yang tercatat dalam data perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga pada perkawinan tahun 2022 dan 2023.<sup>18</sup> Dimana ada 4 pasangan suami istri yang menikah dengan mahar yang sedikit dan 4 pasangan suami istri yang menikah dengan mahar yang cukup banyak untuk wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga yang mana fenomena tersebut memunculkan pandangan di masyarakat bahwa mahar dengan jumlah yang sedikit dianggap merendahkan dan tidak menghormati pihak perempuan dan mahar yang banyak dianggap memberatkan pihak laki-laki dan fenomena tersebut murni terjadi, sehingga peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di lokasi tersebut. Dari fenomena ini perlu adanya pemahaman dan arahan dari orang-orang yang mengetahui tentang hukum Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kaitannya dengan praktek pemberian mahar. Orang-orang tersebut salah satunya para tokoh agama yang dalam masyarakat masih berpengaruh dan memiliki otoritas dalam

---

<sup>17</sup> Tim Wolipop, Pria Ini Nikahi Wanita Disebut Bak Bidadari, Maharnya Rp 250 Ribu, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6176569/pria-ini-nikahi-wanita-disebut-bak-bidadari-maharnya-rp-250-ribu>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.49 WIB.

<sup>18</sup> Hasil Pencarian Data di KUA Kecamatan Karangmoncol I dan II pada hari Selasa, 14 Maret 2023, pukul 11.04 dan 11.44 WIB.

penyebarkan pemahaman tentang Islam. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena peneliti tertarik dengan kejadian yang terjadi mengenai adanya kesenjangan dalam penentuan jumlah mahar perkawinan dan masih adanya pandangan dari masyarakat mengenai penentuan jumlah mahar tersebut serta berapa jumlah mahar yang ideal yang sekiranya tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki di zaman sekarang ini, khususnya di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Selain itu juga peneliti berasal dari salah satu desa di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga sehingga lokasi ini dirasa tepat karena akan memudahkan peneliti melakukan penelitian kepada sejumlah pihak yang terkait dalam proses penelitian ini. Kemudian mengapa mengambil menurut pandangan tokoh agama, dikarenakan di dalam masyarakat tokoh agamalah yang memiliki otoritas dan lebih mengetahui mengenai fenomena tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman terkait dengan hukum Islam yang di dalamnya termasuk juga mengenai mahar perkawinan yang nantinya diharapkan dalam penentuan jumlah mahar perkawinan di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga tidak terjadi kesenjangan.

Berdasarkan dari informasi latar belakang di atas, maka peneliti ingin mencoba melakukan penelitian mengenai pandangan tokoh agama terkait hal tersebut dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan”.

## B. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan interpretasi pembaca. Istilah-istilah tersebut antara lain:

### 1. Pandangan Tokoh Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang kepadanya seseorang memandang (hormat) dan sebagainya. Sementara tokoh agama sendiri adalah orang terkenal atau terkemuka yang menjadi panutan. Seorang tokoh agama adalah seseorang yang bertanggungjawab mengingatkan masyarakat di sekitarnya tentang tanggungjawabnya sebagai umat Islam, yaitu mematuhi semua petunjuk Allah SWT dan menjauhkan diri dari semua larangan-Nya.

Ulama juga dikenal sebagai tokoh agama Islam, ulama adalah orang yang mengetahui banyak tentang Islam dan menjalani kehidupannya dengan cara yang baik. Tokoh agama yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para tokoh agama Islam yang biasa menyebarkan dakwah serta memberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hukum Islam kepada masyarakat di sekitarnya, khususnya di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Tokoh agama Islam yang tersebar di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga mayoritas adalah berasal dari organisasi NU

yang masing-masing dari mereka memiliki otoritas tersendiri di kalangan jamaahnya. Sementara itu, menurut peneliti tokoh agama Islam adalah orang yang menjadi panutan masyarakat, khususnya dalam keilmuan agama Islam yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

## 2. Standar Jumlah Mahar Perkawinan

Ukuran tertentu yang dijadikan patokan disebut sebagai standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian makna jumlah mahar perkawinan sendiri adalah jumlah harta yang harus diberikan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena sebab perkawinan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini standar jumlah mahar perkawinan yang dimaksud adalah jumlah mahar perkawinan yang ideal dimana mahar tersebut tidak merendahkan pihak mempelai perempuan dan tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki. Menurut pandangan peneliti, standar jumlah mahar perkawinan adalah sebuah patokan mengenai besarnya jumlah harta yang ideal yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebab adanya perkawinan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?

---

<sup>19</sup> Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan", *Yudisial*, vol. 9 no. 1, April 2016, hlm. 22.

2. Bagaimana pengaruh tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti akan memberikan manfaat sebagai berikut:

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau informasi terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam literatur dan meningkatkan wawasan bagi mahasiswa, terutama

mahasiswa Fakultas Syariah sekaligus dapat menjadi referensi untuk penelitian lain yang serupa.

- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan koleksi di Perpustakaan, khususnya perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berpotensi untuk menambah pemahaman, ilmu pengetahuan, serta pengalaman kita mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan.

**E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini tidak dimulai dari kekosongan, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai mahar perkawinan, baik berupa tesis maupun skripsi yang dijadikan rujukan serta perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun rujukan yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Widya Fitriani yang berjudul Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Widya Fitriani ini adalah ada dua pendapat yang mengemukakan mengenai penetapan jumlah mahar minimal. Pertama, Abu Hanifah mengatakan bahwa mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan haruslah berbentuk barang dengan batasan 10 dirham atau barang senilai 10 dirham. Kedua, Imam Syafi'i

menegaskan bahwa tidak ada batas minimal maupun maksimal dari jumlah mahar yang dapat diberikan. Menurut Imam Syafi'i tanpa adanya mahar pun pernikahan akan tetap sah karena mahar bukanlah bagian dari rukun perkawinan.<sup>20</sup> Persamaan penelitian Widya Fitriani dengan penelitian ini adalah membahas mengenai batas mahar perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian Widya Fitriani menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.

Kedua, skripsi karya Arif Mu'adzin yang berjudul *Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Arif Mu'adzin ini adalah terkait ketentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terbagi menjadi dua ketentuan yakni yang pertama, penentuan mahar secara sepihak dimana penentuan jumlah mahar ditentukan oleh sepihak yakni dari pihak mempelai laki-laki. Hal ini disebabkan faktor ekonomi dari mempelai laki-laki sehingga dalam menentukan jumlah mahar sesuai dengan kemampuannya. Kedua, penentuan jumlah mahar ditentukan oleh kedua pihak karena kedua pihak ini mengetahui bahwa ada hak dari mempelai

---

<sup>20</sup> Widya Fitriani, "Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)", *skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 80.

perempuan dalam perkawinan, yakni mahar.<sup>21</sup> Adapun persamaan dari penelitian Arif Mu'adzin dengan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai penetapan jumlah mahar. Sedangkan untuk perbedaannya, pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada standar ideal mahar perkawinan menurut tokoh agama Islam, sedangkan pada penelitian Arif Mu'adzin membahas terkait praktek penentuan mahar pada pernikahan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 30.

Ketiga, tesis karya Abdul Kadir yang berjudul Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Abdul Kadir ini adalah ada dua pendapat yang mengemukakan mengenai penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, pendapat yang setuju dengan adanya penerapan batas minimal mahar didasarkan pada pendapat ulama fiqih, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai pentingnya memberikan batasan minimal mahar. Kedua, dengan berdasar pendapat mayoritas ulama ada pendapat yang tidak setuju dengan adanya penerapan batas minimal mahar, yakni berdasar pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dimana menurut kedua ulama tersebut tidak ada batas minimal pemberian mahar.<sup>22</sup> Kesamaan dari penelitian Abdul Kadir

---

<sup>21</sup> Arif Mu'adzin, "Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30", *skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 62.

<sup>22</sup> Abdul Kadir, "Penetapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)", *tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), hlm. 105.

dengan penelitian ini adalah membahas mengenai batas standar mahar, adapun perbedaannya adalah pada penelitian Abdul Kadir menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan dengan subjek penelitiannya pakar hukum dan praktisi KUA, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan tokoh agama Islam sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengambil posisi yang berbeda berdasarkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya dan belum ada yang membahas mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan. Dari hal itu, peneliti akan membahas lebih dalam penelitian yang belum ada dengan menitikberatkan pada Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan memperkenalkan sistematika penelitian secara sistematis dan logis dari bab pertama hingga bab terakhir untuk memberikan gambaran mengenai tata urutan penelitian yang dilakukan. Sistematikanya yakni:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari enam pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang merupakan asal usul dan alasan mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian. Kedua, definisi operasional yang merupakan penegasan arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini guna menghindari kesalahan interpretasi pembaca. Ketiga, rumusan masalah yang merupakan kalimat penegasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam latar belakang. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian.

Tujuan merupakan point-point yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan manfaat merupakan apa yang dapat diberikan dari penelitian ini. Kelima, telaah pustaka merupakan penelusuran literatur yang sudah ada sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian ini yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan dibahas. Keenam, sistematika pembahasan merupakan gambaran isi penelitian yang disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.


BAB II landasan teori mahar dalam perkawinan yang berisi tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang mahar, dan tinjauan umum tentang *'urf*. Yang masing-masingnya akan dijelaskan secara rinci dalam bab ini.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang berisi enam pembahasan. Pertama, membahas jenis penelitian yang digunakan. Kedua, membahas terkait lokasi dan waktu penelitian. Ketiga, membahas pendekatan penelitian yang digunakan. Keempat, membahas metode pengumpulan data yang digunakan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, membahas terkait sumber data dalam penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Keenam, membahas terkait teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini akan terbagi menjadi dua pembahasan. Pertama, membahas mengenai pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan. Kedua, menganalisis mengenai

pengaruh tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan yang kemudian akan dianalisis menggunakan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan masukan yang diharapkan dari penelitian ini agar kedepannya lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat luas.



## BAB II

### LANDASAN TEORI PENELITIAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan menggunakan arti persetubuhan (*wathi*).<sup>23</sup> Ada juga yang menyatakan bahwa menurut istilah fiqih berasal dari kata nikah dan kata *zawwaj*.<sup>24</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diungkapkan bahwa pengertian perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri guna mencapai kebahagiaan dan cinta. Sedangkan dalam istilah fiqih Indonesia, menggunakan kata *mitsaqan ghalidzan* yang memiliki makna mentaati dan menjalankan perintah Allah SWT sebagai ibadah.<sup>25</sup>

Kemudian Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas bahwa pengertian perkawinan adalah perjanjian. Sebagai

---

<sup>23</sup> Nabiela Naili, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

<sup>24</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim*, vol. 14 no. 2, 2016, hlm. 186.

<sup>25</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 32.

perjanjian, perkawinan bukan suatu bentuk pemaksaan karena berdasarkan asas suka sama suka.<sup>26</sup> Menurut Abu Zahrah hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan dapat dihalalkan melalui perkawinan. Sesuai dengan syariat Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi dalam perkawinan ini.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal tersebut suami dan istri harus saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga di masa depan.

Pengertian perkawinan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kalimat akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* adalah penjelasan dari kalimat “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam undang-

<sup>26</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan...*, hlm. 415.

<sup>27</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Cepido*, vol. 2, no. 2, November 2020, hlm. 113.

undang yang memiliki makna bahwa akad perkawinan lebih dari sekedar perjanjian keperdataan.

Sedangkan kalimat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini semakin menjelaskan bahwa perkawinan merupakan peristiwa agama bagi umat Islam, sehingga orang yang melaksanakannya termasuk dalam orang yang melakukan ibadah. Seorang perempuan yang telah menjadi seorang istri bukan hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

Menurut pandangan Islam, perkawinan bukan hanya merupakan bentuk ibadah tetapi juga sunah Allah SWT dan Nabi SAW. Sunah Allah SWT mengandung arti sesuai dengan qudrat dan iradat-Nya dalam penciptaan dunia ini, sedangkan sunah Nabi SAW mengandung arti kebiasaan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW untuk dirinya dan kaumnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari keseluruhan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ikatan dengan sebutan suami dan istri karena mereka telah melakukan akad yang sakral dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, membentuk keluarga yang sakinah,

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40-41.

mawaddah, warahmah. Karena mereka telah berada dalam hubungan halal satu sama lain, sehingga pelaksanaannya dapat bernilai ibadah.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah yang ditegaskan dengan melihat pada hakekat perkawinan sebagai suatu akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang. Pada dasarnya syara' mengatakan bahwa perkawinan adalah anjuran yang bernilai ibadah seumur hidup karena dalam kehidupan berkeluarga dapat memelihara keturunan dan dapat mempererat tali kekeluargaan. Dianjurkannya perkawinan tersebut karena berdasarkan pada firman-firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW yang diantaranya sebagai berikut:<sup>29</sup>

### a. Qs. ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

... Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir...

Surah ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan Allah SWT memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan yang berasal dari jenisnya sendiri yakni sama-sama manusia. Karena menikah merupakan salah satu bentuk ibadah

<sup>29</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum pernikahan Dalam Islam", *Isriqra'*, vol. 5 no. 1, September 2017, hlm. 75.

yang memiliki manfaat dan bernilai pahala. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menikah.

b. Qs. al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

... Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang...

c. Qs. adz-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

... Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah...

d. Hadis Riwayat Ibnu Majah

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

... Nikah adalah sunahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunahku bukan golonganku...

e. Hadis Riwayat Abu Daud

منكم عبد الله : لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج

... Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya"...

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan landasan hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada rumusan berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia bagi suami, istri, anak-anak, serta orang tua, maupun anggota keluarga lainnya guna mencapai kehidupan yang aman dan damai (sakinah) pergaulan yang rukun, saling mencintai, dan dibenarkan oleh agama maupun hukum yang berlaku (mawaddah) serta saling menyayangi (rahmah) sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama, bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk saling mengasihi terutama diantara keluarga, termasuk suami dan istri yang telah terikat tali perkawinan yang sah.

Adapun terkait dengan hukum perkawinan, di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa hukum didasarkan pada keadaan dan faktor pelakunya yang meliputi:<sup>30</sup>

a. Wajib

Bagi seseorang yang mampu untuk menikah, nafsunya sudah mendesak, dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka ia wajib menikah karena ia tidak boleh melakukan perbuatan haram dan menjauhi perbuatan haram hukumnya adalah wajib.

b. Sunah

Bagi orang yang mampu menikah tetapi nafsunya tidak mendesak, dan masih mampu menahan diri dari perbuatan zina, maka baginya sunah hukumnya untuk menikah tetapi menikah baginya lebih utama dari pada beribadah terus-menerus.

c. Mubah

Bagi orang yang tidak terkendala oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka baginya menikah itu hukumnya mubah.

d. Makruh

Bagi laki-laki yang impoten yang tidak mampu menghidupi istrinya secara finansial. Meskipun hal demikian tidak merugikan istrinya, karena kekayaannya dan tidak memiliki hasrat seksual yang kuat.

---

<sup>30</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, hlm. 293-294.

e. Haram

Bagi seseorang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta syahwatnya tidak mendesak, maka hukum menikah baginya adalah haram.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, khususnya berkenaan dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Karena keduanya memiliki makna yang sama dan harus diadakan. Dalam hal perkawinan misalnya, rukun dan syarat tidak dapat diabaikan karena perkawinan tidak akan sah jika tidak ada keduanya.<sup>31</sup>

Rukun perkawinan adalah suatu faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat sah perkawinan adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang merupakan bagian dari akad perkawinan.<sup>32</sup> Mengenai rukun yang harus ada dalam perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yakni:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59.

<sup>32</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, hlm. 51.

Kemudian rukun-rukun perkawinan di atas diperjelas dengan sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Calon Suami

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi seperti perempuan yang masih memiliki pertalian nasab, kerabat semenda, sepersusuan, perempuan yang masih terikat dalam perkawinannya, perempuan yang masih dalam masa *iddah*, perempuan non muslim, perempuan mantan istri yang ditalak sebanyak tiga kali, dan perempuan mantan istrinya yang *dili'an*.

b. Calon Istri

Perempuan yang masih memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan, atau kemertuaan tidak boleh untuk menjadi calon istri. Yang demikian haram untuk dinikahi. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.<sup>34</sup>

c. Wali

Dalam sebuah perkawinan wali adalah salah satu rukun yang harus ada. Tidak mungkin seorang perempuan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki dapat menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa wali. Oleh karena itu, wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan dengan pengantin laki-laki. Satu-satunya tujuan

---

<sup>33</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam...*, hlm. 114-118.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

adanya wali dalam akad adalah untuk menghalalkan kemaluan perempuan. Jika perempuan tersebut tidak dapat menghadirkan wali dari pihaknya, maka perempuan tersebut boleh menunjuk wali hakim yang ditunjuk untuk dirinya sendiri ketika ia akan menikah. Adapun ketentuan wali hakim dapat menggantikan wali nasab jika:<sup>35</sup>

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab sedang bepergian jauh dan tidak sempat menjadi wali
- 3) Tidak diketahui tempat tinggalnya
- 4) Wali nasab kehilangan haknya
- 5) Wali nasab sedang berihram atau haji
- 6) Wali nasab menolak menjadi wali

d. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki karena tanpa adanya saksi dalam perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah. Suatu perkawinan tidak akan sah jika tidak terdapat saksi, meskipun perkawinan tersebut diumumkan kepada halayak ramai. Begitu juga sebaliknya, suatu perkawinan akan tetap sah jika perkawinan tersebut tidak diumumkan kepada halayak ramai namun terdapat saksi yang menyaksikannya. Hal ini sangat penting untuk kedepannya jika nanti terdapat permasalahan diantara suami dan istri, maka saksi yang akan dimintai keterangannya.

---

<sup>35</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 64-65.

e. Ijab dan Qabul

Ijab diartikan sebagai penyerahan dari pihak pertama, dalam hal ini dari pihak mempelai perempuan. Sedangkan qabul diartikan sebagai penerimaan dari pihak kedua, dalam hal ini pihak mempelai laki-laki. Akad dalam perkawinan tidak diatur bahkan tidak dibahas sama sekali dalam undang-undang. Namun, akad perkawinan diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fiqih dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dari rukun di atas maka dapat dijabarkan bahwasannya syarat sah sebuah perkawinan adalah:

a. Calon suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Harus benar-benar laki-laki

- 3) Calon suami diketahui
- 4) Calon suami tidak haram menikahi calon istri
- 5) Tidak merasa dipaksa
- 6) Tidak dalam ihram haji maupun umrah
- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak dalam keadaan beristri 4

b. Calon istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuannya harus ditentukan
- 3) Harus benar-benar seorang perempuan
- 4) Bukan termasuk mahram calon suami
- 5) Tidak sedang dalam ikatan perkawinan
- 6) Tidak sedang dalam masa *iddah*
- 7) Tidak merasa terpaksa
- 8) Tidak sedang ihram haji maupun umrah<sup>36</sup>

c. Wali

- 1) Beragama Islam
- 2) Akil baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Merdeka

---

<sup>36</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 75-78.

7) Tidak dalam ihram haji maupun umrah

d. Saksi

1) Sekurang-kurangnya dua orang

2) Islam

3) Baligh

4) Laki-laki

5) Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah

6) Dapat mendengar, melihat, dan berbicara

7) Adil (tidak melakukan dosa besar, fasik atau beragama dengan baik)

8) Merdeka.<sup>37</sup>

e. Ijab dan qabul

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki

3) Memakai kata nikah, *tazawij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut

4) Antara ijab dan qabul tersambung

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah

---

<sup>37</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 58-63.

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.<sup>38</sup>

f. Mahar

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, namun ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian mahar dapat berupa uang, barang, jasa, maupun hal lain yang bermanfaat dan dapat dibayarkan secara tunai maupun hutang.

Selain beberapa persyaratan di atas, dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia calon mempelai menentukan salah satu syaratnya, yakni persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa calon mempelai telah mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan menjadi pasangannya, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, agar mereka nantinya dapat dengan senang hati memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang mana kesepakatan tersebut merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*).<sup>39</sup>

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi, perkawinan dilaksanakan tidak lepas dari tujuan. Dimana tujuan tersebut adalah:

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 49.

<sup>39</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *al-Hikmah*, vol. 14 no 2, 2013, hlm. 261.

- a. Membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>
- b. Menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>41</sup>
- c. Menjaga kesucian dan sebagai jalan menyalurkan hasrat seksual secara halal untuk melestarikan keturunan.
- d. Menjaga kehormatan baik diri sendiri, anak, maupun keluarga.<sup>42</sup>
- e. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Menghindari praktik perzinaan dan perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin yang termasuk didalamnya untuk menghindari penyakit AIDS.<sup>43</sup>

Dari beberapa rumusan tujuan perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

<sup>42</sup> Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah", *Integrasi Ilmu Syariah*, vol. 3 no. 2, 2022, hlm. 281.

<sup>43</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan...*, hlm. 305.

Perkawinan dilakukan tidak terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan saja, melainkan untuk memperoleh hikmah yang terdapat di dalamnya, yang diantaranya:<sup>44</sup>

- a. Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinaan)
  - b. Tersalurnya naluri seksual secara halal
  - c. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
  - d. Terhindar dari penyakit kelamin
  - e. Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rezeki yang halal
  - f. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat
  - g. Terjalannya hubungan silaturahmi diantara keluarga dan masyarakat.
5. Perkawinan yang Diharamkan

Di atas telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan yang keduanya harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Apabila salah satu dari rukun-rukun perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan dinyatakan tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka perkawinannya termasuk perkawinan yang fasid dan hukumnya haram atau terlarang. Di antara perkawinan yang terlarang itu adalah:

- a. Nikah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab *ma-ta-'a* yang secara etimologi memiliki arti kesenangan, alat perlengkapan, dan

---

<sup>44</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 59-60.

pemberian. Sedangkan secara istilah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu sehari, seminggu, sebulan, atau seorang laki-laki membayar seorang wanita selama masa waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kemudian laki-laki itu meninggalkannya setelah masa yang ditentukan itu habis.<sup>45</sup> Pernikahan yang seperti itu secara otomatis terputus dengan sendirinya tanpa adanya perceraian. Nikah *mut'ah* memiliki perbedaan dengan nikah biasanya, dimana nikah *mut'ah* memiliki masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan dalam nikah biasa tidak ada ketentuan yang seperti itu. Perbedaan lainnya adalah dalam nikah *mut'ah* tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang dapat dinikahi secara *mut'ah*, sedangkan dalam nikah biasa memiliki jumlah perempuan yang dapat dinikahi, yakni 4 orang dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>46</sup>

Mengenai hukum nikah *mut'ah*, Allah SWT mengharamkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan kecuali disebabkan oleh dua kondisi, yakni sudah menikah atau perempuan yang menjadi budak. Sedangkan *mut'ah* bukanlah bentuk pernikahan bukan juga bentuk perbudakan, sehingga melakukan hubungan badan melalui *mut'ah* juga tetap diharamkan.<sup>47</sup> Keharaman nikah *mut'ah* juga diatur

---

<sup>45</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni Dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 38.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 100.

<sup>47</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah...*, hlm.63.

berdasarkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram dan bagi para pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

b. Nikah Tahlil

Nikah tahlil secara etimologi memiliki arti menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya sehingga dari arti tersebut dapat didefinisikan bahwa nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah yang baru. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dengan jarak waktu yang dekat maupun berjauhan, maka si suami tidak boleh lagi menikah dengan bekas istrinya kecuali ia menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan diantara keduanya telah melakukan *dukhul* sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya kemudian bercerai dan telah selesai masa *iddahnya*. Perkawinan tahlil biasanya diucapkan dengan akad “saya kawinkan kamu dengan bekas istri saya sampai batas waktu tertentu kamu menggaulinya”. Perkawinan semacam ini sebenarnya tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, tetapi niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak memiliki maksud yang sebenarnya dan perkawinan ini dilarang

---

<sup>48</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia hlm. 354.

oleh Nabi SAW bagi pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh (*muhallah lah*) maupun laki-laki yang menjadi penghalal (*muhallil*).

Mengenai hukum nikah tahlil para ulama sepakat mengharamkan perkawinan yang semacam ini karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah hal yang diharamkan. Sedangkan mayoritas ulama sepakat bahwa status hukum perkawinan tahlil adalah fasid, baik dilihat dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad yang menggunakan syarat.

c. Nikah *Syighar*

Kata *syighar* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mengangkat kakinya ketika kencing. Jika dihubungkan dengan hal tersebut nikah *syighar* memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki tersebut harus dinikahkan juga dengan perempuan dibawah perwalian laki-laki yang pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut. Pernikahan semacam ini berdasarkan atas kesepakatan untuk menukarkan dengan menjadikan dua orang perempuan untuk dijadikan sebagai mahar keduanya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Alamsyah dan Thahir Maloko, "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syighar", *Shautuna*, vol. 2 no. 2, Mei 2021, hlm. 526.

Mengenai hukum perkawinan *syighar* para ulama sepakat jika perkawinan tersebut diharamkan karena jelas adanya larangan dari Nabi SAW dan Nabipun menjelaskan 'illat hukumnya, yakni tidak terdapatnya mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar adalah salah satu syarat dalam perkawinan.<sup>50</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahas Arab *al-mahr*, jamak dari *al-muhur* atau *al-muhurah* yang memiliki arti maskawin. Sedangkan mahar secara istilah adalah harta yang harus diberikan kepada calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki sebagai tanda ketulusan dalam rangka menanamkan rasa cinta diantara keduanya.<sup>51</sup> Ada beberapa istilah yang memiliki makna serupa dengan mahar, yakni *al-shadaq*, *faridhah*, *nihlah*, *'uqr*, serta *ajr* yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

- a. *Al-Shadaq*, yaitu kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istri yang merupakan tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar.
- b. *Faridhah*, yaitu kewajiban. Dimana dalam hal ini kewajiban suami memberikan mahar kepada istrinya.
- c. *Nihlah*, yaitu pemberian tanpa pamrih atau suka rela dari seorang suami kepada istrinya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 108.

<sup>51</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam", *Paramurobi*, vol. 3 no. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 58.

<sup>52</sup> Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *an-Nisa'a*, vol. 12 no. 2, Desember 2017, hlm. 165.

- d. *'Uqr*, yaitu mahar yang diberikan untuk menghormati kemanusiaan perempuan.
- e. *Ajr*, yaitu kata yang berasal dari *ijarah* yang memiliki makna upah.<sup>53</sup>

Istilah-istilah di atas apabila disimpulkan mengandung makna bahwa mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai bentuk balas jasa atas apa yang telah diperolehnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga disebutkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan berupa uang atau barang pada saat diadakannya akad nikah atau biasa dikenal dengan sebutan maskawin.<sup>54</sup> Definisi ini mencerminkan praktik pemberian mahar yang terjadi di Indonesia yang kebanyakan dalam memberikan mahar diserahkan ketika akad nikah dilangsungkan.

Dari pengertian lain disebutkan bahwa pemberian wajib yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik sebelum maupun sesudah akad nikah disebut dengan *nafaqah*, bukan mahar. Tidak disebut mahar jika pemberian itu diberikan secara suka rela di luar akad nikah baik sebelum maupun sesudah akad nikah atau dapat disebut pemberian biasa.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Nurul Lailatus Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 21-22.

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 965.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 85.

Pengertian mahar dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 1 huruf d yang berbunyi: “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Istilah mahar juga diungkapkan oleh Al-Jazairi bahwa mahar adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menghalalkan *istimta'* dengannya. Menurut pandangan Al-Jazairi mahar adalah pembayaran yang berharga diiringi dengan keinginan untuk menjalin pertalian perkawinan.<sup>56</sup> Pihak calon suami memberikan mahar sebagai ungkapan keinginan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga merupakan simbol penghormatan, kekaguman, dan keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Dalam hukum Islam istri memiliki hak penuh atas mahar yang telah diberikan suaminya. Mahar tidak dapat diambil sesuka hati oleh suami, orang tua, saudara, maupun kerabat lainnya, terkecuali jika seorang istri tersebut secara suka rela menyetujui dan mengizinkan mahar untuk digunakan oleh orang lain selain dirinya.

Pemberian mahar di sini merupakan bukti upaya Islam untuk mengangkat status perempuan yang sebelumnya diremehkan sehingga

---

<sup>56</sup> Firman Surya Putra, “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan”, *an-Nahl*, vol. 8 no. 2, Desember 2021, hlm. 79.

sejak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak dapat dengan seandainya dinikahi oleh seseorang. Setiap laki-laki yang ingin menikah dengan dirinya harus dapat memberikan mahar dan mempersiapkannya sesuai dengan sesuatu yang bernilai dan dapat bermanfaat untuk diberikan kepada calon istrinya ketika akad nikah berlangsung.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Salah satu bentuk penghargaan Islam terhadap martabat perempuan adalah adanya pemberian mahar yang diberikan langsung oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan karena sebab adanya perkawinan. Berkenaan dengan pemberian mahar Allah SWT telah berfirman pada QS. an-Nisa: 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

... Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati...

Ayat di atas memiliki pesan yang terkandung kepada semua orang, khususnya kepada para suami dan wali yang sering mengambil mahar dari perempuan yang berada pada perwaliannya. Kata Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi), baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Jika perempuan-perempuan yang kamu nikahi dengan senang hati tanpa adanya paksaan memberikan kepada kamu sebagian dari maharnya, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang enak

tanpa madharat dan baik akibatnya.<sup>57</sup> Berdasarkan dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar adalah wajib hukumnya dan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan.

Dasar hukum pemberian mahar perkawinan juga terdapat dalam QS. an-Nisa: 24 Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

... Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka, karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi, tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana...

Ayat ini memiliki dua kandungan hal utama, yakni mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan mengenai ketentuan mahar. Pada ayat ini menjelaskan bahwa haram hukumnya menikahi perempuan yang sudah bersuami, satu-satunya pengecualian adalah perbudakan akibat peperangan seperti yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam kondisi tersebut, tawanan perang dapat disetubuhi oleh orang yang menahannya. Kemudian mengenai ketentuan mahar pada ayat ini dijelaskan bahwa adanya kewajiban membayar mahar kepada

<sup>57</sup> Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam", *at-Turas*, vol. 4 no. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 4-5.

perempuan-perempuan yang telah dinikahi dan disetubuhi. Setelah mahar dibayarkan, alangkah baiknya dibuat kesepakatan untuk menghindari konflik dikemudian hari, seperti sebagian mahar akan digunakan untuk kebutuhan suami atau hal lainnya. Jika istri memberikan persetujuannya dan kerelaannya, maka hal ini tidak menjadi masalah.<sup>58</sup>

Mengenai ketentuan pemberian mahar kemudian diperjelas lagi pada ayat selanjutnya yakni QS. an-Nisa: 25 bahwa Allah SWT telah berfirman:

فَأَنكِحُواهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

... Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas...

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang ingin menikah, maka hendaklah meminta izin kepada keluarganya terlebih dahulu dan memberinya upah (mahar) sesuai dengan kepantasan. Ayat ini lebih memberikan penjelasan dibanding ayat-ayat sebelumnya bahwa mahar harus diberikan dengan cara atau bentuk yang pantas.<sup>59</sup>

Kewajiban membayar mahar tersebut adalah sebagai ganti rugi ketika suami telah berhubungan badan dengan istrinya. Akan tetapi, suami tidak wajib memberikan mahar jika istri tersebut ditalak dalam keadaan belum berhubungan badan dan tidak menetapkan mahar baginya, melainkan suami hanya diperbolehkan memberikan *mut'ah*

<sup>58</sup> Ahmad Muntaha, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 24: Hukum Menikahi Istri Orang lain", <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-24-hukum-menikahi-istri-orang-lain-8PID5#:~:text=Artinya%2C%20E2%80%9CLalu%20orang%20yang%20kalian,membayar%20kadar%20mahar%20yang%20diwajibkan.%22>, diakses 29 Maret 2023.

<sup>59</sup> Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar Dalam Al-Quran: Suatu Tinjauan Semantik", *Ulumuddin*, vol. 11 no. 1, 2018, hlm. 36.

sesuai dengan kemampuannya untuk menghibur istri yang telah ditalak olehnya seperti yang telah disebutkan pada QS. al-Baqarah: 236 berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

... Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka (*mut'ah*), bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan...

Adapun dalil dari hadis yang menjelaskan mengenai pemberian mahar yakni HR. Bukhari Muslim berikut:

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : زوج النبي ﷺ رجلا امرأة بخاتم من حديد<sup>60</sup>

... Dari pada Sahl bin Sa'ad RA. Ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat dari besi...

Dari hadis tersebut memberikan kesimpulan terkait adanya kewajiban memberikan mahar meskipun sesuatu yang nilainya sedikit.<sup>61</sup> Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, mahar diartikan sebagai simbol kebenaran dan keikhlasan hati suami untuk menikah dan menafkahi kebutuhan hidup istrinya. Mahar alangkah baiknya berupa

<sup>60</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam* (Riyadh: Kerajaan Arab Saudi, 2014), hlm. 397.

<sup>61</sup> Abd. Kafi, *Mahar Pernikahan...*, hlm. 56.

sesuatu yang bernilai materi, meskipun itu hanya cincin yang terbuat dari besi.<sup>62</sup>

Selain itu terdapat juga hadis yang menjelaskan keberadaan mahar dalam perkawinan, baik berbentuk anjuran maupun berbentuk penjelasan mengenai kadarnya. Diantaranya yakni HR. Ahmad sebagai berikut:

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة  
 ... Hadis Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,  
 “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya”...

Dari ayat-ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri yang akan dinikahinya, baik berupa uang atau barang yang mempunyai nilai materi dan nantinya akan menjadi hak penuh istri. Seorang suami akan berdosa jika tidak memberikan mahar kepada istrinya, namun suami boleh memakan, menggunakan, atau hanya mengambil sebagian mahar yang telah diberikannya jika seorang istri rela dan memberikan persetujuannya.

Dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi SAW untuk memberikan mahar, maka para ulama sepakat terkait kewajiban membayar mahar bagi seorang suami dan menempatkan mahar perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan sehingga memiliki makna bahwa perkawinan yang tidak disertai dengan mahar,

<sup>62</sup> Ihsan Nurmansyah, “Konsep Mahar Syar’i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)”, *al-Bayan*, vol. 5 no. 1, Januari 2022, hlm. 71.

maka perkawinan tersebut tidak sah. Sebagian ulama salah satunya yakni ulama Zhahiriyah mengungkapkan bahwa jika dalam akad nikah tidak disyaratkan memakai mahar, maka perkawinan tersebut boleh dibatalkan.<sup>63</sup>

Selain terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, dasar hukum yang memberikan penjelasan mengenai pemberian mahar juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Hampir seluruh aturan tersebut secara substansial diadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

#### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

#### Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

<sup>63</sup> Subhan, *Nalar Kesetaraan...*, hlm. 6.

## Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

## Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

## Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, Mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

## Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

## Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

### 3. Syarat-Syarat Mahar

Syarat mahar diatur dalam hukum Islam yang terdapat dalam fiqh munakahat yang menyebutkan bahwa calon istri harus menerima mahar dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Berupa harta benda yang berharga

Pemberian mahar tidak akan sah jika disertai dengan harta yang tidak berharga. Meskipun tidak ada batasan jumlah mahar, namun mahar yang sedikit akan tetap bernilai dan perkawinan tetap sah.<sup>64</sup>

2) Barang yang diberikan dapat bermanfaat dan harus suci

Syariat Islam menyatakan mahar tidak akan sah jika diberikan dalam bentuk barang yang dianggap haram atau najis. Misalnya memberikan mahar anjing, babi, darah, *khamar*, atau yang lainnya. Meskipun hal yang demikian berharga bagi sebagian orang. Anjing, babi, darah, dan *khamar* dilarang untuk dikonsumsi dan dimiliki oleh umat Islam sehingga tidak dapat dijadikan mahar dalam perkawinan karena berbahaya.

3) Barang yang diberikan tidaklah termasuk barang *ghasab*

Barang *ghasab* dapat diartikan mengambil barang yang bukan miliknya yang sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu, namun hal itu tidak mencuri karena bermaksud akan mengembalikannya. Dalam perkawinan memberikan barang *ghasab* tidak sah hukumnya, tetapi akadnya sah dan bagi calon istri wajib diberikan mahar *mitsil*.

Berkenaan dengan pemberian barang *ghasab* sebagai mahar, golongan Malikiyah berpendapat bahwa jika mahar berupa barang *ghasab* yang disebutkan ketika akad dan kemudian kedua mempelai

<sup>64</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Juris*, vol 14 no. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 111.

mengetahuinya padahal mereka pandai (*rasyid*), maka akadnya akan rusak (*fasakh*) sebelum *dukhul*. Namun apabila keduanya telah *dukhul*, maka maharnya akan tetap sah dan ketika keduanya tidak pandai (*rasyid*) dari suami wajib memberikan mahar *mitsil*. Sedangkan jika suami saja yang mengetahui bahwa mahar yang diberikan adalah barang *ghasab*, maka hukum nikahnya sah. Berbeda halnya jika barang *ghasab* tersebut diambil kembali oleh pemiliknya, maka wajib bagi suami untuk mengganti barang yang telah dijadikan mahar olehnya bersama istrinya dalam perkawinan.

Sementara itu, golongan Hanafiyah menyatakan bahwa akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar)nya adalah sah, terlepas dari apakah kedua pihak mengetahui status barang tersebut *ghasab* atau tidak. Jika pemilik barang *ghasab* tersebut mengizinkan, maka barang miliknya dapat dijadikan mahar. Namun jika tidak diizinkan, maka wajib bagi seorang suami untuk membayar mahar *mitsil* dan mengganti barang *ghasab* yang sudah terlanjur diberikan kepada istrinya dengan seharga barang tersebut.<sup>65</sup>

- 4) Barang yang diberikan bukan barang yang tidak diketahui keberadaannya

Menurut Imam Syafi'i, mahar harus disertai dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya. Pemberian mahar boleh menggunakan harta dagangan maupun dengan yang lainnya seperti

---

<sup>65</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), hlm. 11-13.

rumah, hewan, atau sesuatu yang mempunyai nilai harga dan tidak disyariatkan harus berupa emas atau perak. Pemberian mahar juga boleh menggunakan manfaat (non materi), seperti hafalan al-Qur'an maupun mengajarkan al-Qur'an selain dengan menggunakan benda-benda yang berbentuk materi.<sup>66</sup>

#### 4. Jumlah dan Bentuk Mahar

Dalam hukum Islam tidak disebutkan mengenai bagaimana penetapan jumlah minimal maupun maksimal mahar. Ukuran mahar tidak selalu sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat kemampuan dan tingkat ekonomi manusia. Orang yang memiliki banyak harta memiliki kemampuan untuk memberikan mahar yang banyak kepada calon istrinya, begitu juga sebaliknya orang yang memiliki sedikit harta akan memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit juga. Oleh karena itu, terkait dengan penetapan jumlah pemberian mahar diserahkan penuh kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing yang disertai dengan kerelaan dari keduanya yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>67</sup>

Dalam syara' tidak ditemukan dalil yang membatasi batas maksimal mahar, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa: 20 berikut:

---

<sup>66</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 87-88.

<sup>67</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 89.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

... Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun...

Kata *qinthal* pada ayat di atas bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 70.000 *mistal* dan ada juga yang mengatakan 1.200 *uqiyah* emas.<sup>68</sup>

Selain ayat di atas, ada juga hadis yang menyebutkan mengenai mahar yang tinggi seperti hadis Nabi dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman menurut riwayat Muslim:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ  
لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ  
أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ

... Abu Salamah berkata: saya bertanya, kepada istri tentang Nabi berapa mahar yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: mahar Nabi untuk istrinya sebanyak 12 *uqiyah* dan 1 *nasy*, tahukah kamu berapa 1 *nasy* itu?. Saya jawab: tidak. Aisyah berkata: *nasy* itu adalah setengah *uqiyah*. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya mahar Nabi untuk istrinya...

Jumlah angka di atas memiliki nilai yang cukup besar karena nisab perak dalam zakat hanya sebesar 200 dirham.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang diberikan berdasar pada tidak adanya landasan yang pasti mengenai mahar. Akan tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai batas minimal mahar dengan rincian sebagai berikut:

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 86.

Pertama, menurut Hanafiyah: mahar yang diberikan sedikitnya 10 dirham. Tujuan dari penetapan ini adalah untuk memperlihatkan derajat perempuan dalam pandangan Islam.

Kedua, menurut Malikiyah: ukuran minimal mahar adalah 3 dirham. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, maka ia harus menyempurnakannya jika terjadi jimak namun jika belum terjadi jimak maka akadnya difasakh.

Ketiga, Syafi'iyah dan Hanabilah: tidak ada batas minimal mahar yang diberikan karena keabsahan mahar tidak dapat diukur dengan apapun. Oleh karena itu, mahar dianggap sah baik berupa harta yang banyak maupun sedikit. Untuk standarnya sendiri barang yang dijadikan mahar perkawinan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan sah dalam syariat.<sup>69</sup>

Terkait dengan pemberian mahar, masyarakat biasanya memberikan mahar dalam bentuk materi, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya. Jumhur ulama secara syariat Islam membolehkan memberikan mahar dalam bentuk jasa dengan melakukan sesuatu. Hal tersebut berlandaskan pada QS. al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَعْدِيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ

... Berkatalah ia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku

<sup>69</sup> Firman Surya Putra, *Urgensi Dan...*, hlm. 85-86.

delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu...

Sedangkan dalam hadis Nabi yang menjadikan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy berikut:

هل لك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسورة يسميها فقال النبي  
قد زوجتكما بما معك من القرآن

... Apakah kamu memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Laki-laki itu menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya. Kemudian Nabi menjawab: Saya nikahkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Qur'an...

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk membayar mahar *mitsil* jika ia memberikan mahar kepada seorang perempuan dengan memberikan pelayanan maupun mengajari al-Qur'an dan pemberian mahar tersebut batal.

Berkenaan dengan pemberian mahar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika memberikan mahar dalam bentuk barang, diantaranya adalah:

- a. Bentuk dan sifatnya jelas dan diketahui.
- b. Barang yang dijadikan mahar merupakan milik sendiri secara penuh, dalam artian dimiliki zat dan manfaatnya. Jika salah satu dari keduanya tidak dimiliki atau hanya salah satunya saja, maka tidak sah dijadikan mahar.

- c. Barangnya merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan, sehingga barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, misalnya minuman keras, anjing, babi, dan bangkai.
- d. Barangnya dapat diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang telah disepakati. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.<sup>70</sup>

#### 5. Macam-Macam Mahar

Dalam Islam terdapat dua macam mahar, yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Adapun untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan dalam akad yang ditentukan oleh hakim atau kesepakatan kedua belah pihak mengenai jenis, bentuk, maupun jumlahnya.<sup>71</sup> Hal ini berdasarkan QS. al-

Baqarah ayat 237 berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

... Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya...

Jenis mahar yang semacam ini umumnya berlaku di masyarakat dalam suatu perkawinan. Suami wajib memberikannya selama hidupnya atau selama masa perkawinan. Mahar *musamma*

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 95.

<sup>71</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 37.

dapat dibayar tunai, dicicil, atau melalui hutang, namun harus dibayarkan ketika pada beberapa kondisi berikut:

- 1) Sudah melakukan jimak. Hal ini berdasarkan pada QS. an-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

... (20) Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. (21) Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat...

- 2) Salah satu dari suami atau istri meninggal sebelum melakukan jimak

Para ulama sepakat bahwa kematian hanya mengakhiri akad namun tidak membatalkannya karena kematian sudah pasti mengakhiri waktu. Akibatnya, kita perlu mengikuti semua hukum yang berlaku termasuk berkaitan dengan mahar. Ketentuan ini juga didasarkan pada *ijma'* para sahabat.

Dalam pandangan jumhur ulama, ketentuan ini berlaku apakah kematian itu terjadi secara normal maupun karena bunuh diri karena mahar berhubungan dengan hak waris. Shafi'i dan Zufar mengatakan bahwa salah seorang ulama Hanafiyah

berpendapat bahwa hak mahar seorang istri dapat gugur jika ia melakukan bunuh diri karena menurut mereka hal ini diqiyaskan dengan kasus seseorang yang menggugurkan hak maharnya karena murtad.

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan tunai secara langsung pada saat akad nikah agar pelaksanaan memberikan kewajiban selesai. Sebagian ulama termasuk ulama Malikiyah menghendaki jika suami ingin berhubungan badan dengan istrinya, maka pemberian mahar diberikan setelah akad. Namun, jika sudah melakukan hubungan badan kemudian terjadi putus perkawinan dan mahar yang diberikan tidak secara tunai serta pada saat akad mahar yang diberikan dalam bentuk *musamma*, maka bagi suami yang menceraikan memiliki kewajiban untuk memberikan mahar secara penuh sesuai dengan jumlah dan bentuk yang telah disepakati ketika akad.

Apabila suami istri bercerai sebelum melakukan hubungan badan dan jumlah mahar telah ditentukan, maka mantan suami hanya dikenai kewajiban membayar setengah dari jumlah mahar yang telah ditetapkan ketika akad, kecuali mantan istri atau walinya telah setuju untuk memaafkan setengah lainnya. Sedangkan jika suami istri bercerai sebelum melakukan hubungan badan dan pada saat akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan, maka bagi mantan suami tidak ada kewajiban membayar mahar. Namun, sebagai imbalannya

Allah SWT memberikan mantan suami kewajiban untuk membayar *mut'ah*, yaitu pemberian yang nilainya ditentukan sesuai dengan kemampuan mantan suami.<sup>72</sup>

b. Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang ketentuannya mengikuti apa yang berlaku di keluarga maupun di lingkungan istrinya terkait dengan jumlah, jenis, maupun bentuknya. Ada tiga alasan yang mengharuskan seseorang memberikan mahar semacam ini, yakni:

1) Nikah *tafwid*

Nikah *tafwid* adalah pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akadnya, artinya ketentuan mengenai mahar sepenuhnya diserahkan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini, suami wajib membayar mahar sesuai dengan ketentuan mahar yang berlaku di keluarga maupun di lingkungan istrinya.

2) Terdapat kesepakatan menikah tanpa adanya mahar

Pernikahan semacam ini akan tetap sah, karena mahar bukan termasuk rukun perkawinan. Tetapi kesepakatan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah agama. Oleh karena itu, meskipun telah mencapai kesepakatan seperti ini, suami wajib tetap membayarkan mahar *mitsil* ketika diantara suami istri telah melakukan jimak atau karena meninggalnya suami.

---

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 89-90.

- 3) Mahar sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama yang disebutkan ketika akad

Dalam hal ini misalnya barang-barang yang diharamkan seperti anjing, babi, *khamar*, bangkai, dan lainnya. Selain itu, barang-barang yang tidak mungkin diserahkan, seperti burung di udara, ikan di laut, dan lainnya. Seorang suami diwajibkan membayar mahar *mitsil* ketika kondisi seperti itu terjadi.

- 4) Seluruh ulama sepakat bahwa seorang suami dikenai kewajiban membayar mahar *mitsil* ketika sudah melakukan jimak pada pernikahan *fasid*, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :  
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بَعِيرٌ أَمْرٌ وَلِيَّهَا فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ << ثَلَاثَ  
مَرَّاتٍ << فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

... Dari Aisyah istri Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jangan menikahi wanita tanpa perintah/izin walinya, jika menikahi wanita tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal”. Pernyataan ini diulang tiga kali oleh Nabi. Kemudian beliau melanjutkan “jika terjadi hubungan suami istri, maka dia berhak mendapat mahar *mitsil*, dan jika terjadi perselisihan dengan walinya, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali”...

Dalam hadis di atas dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa adanya keharusan seorang suami membayar mahar *mitsil* terhadap pernikahan yang *fasid* dan menghubungkan hal tersebut dengan telah dilakukannya hubungan suami istri.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 38-40.

## 6. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Dalam Islam, laki-laki hanya disyariatkan memberikan mahar kepada perempuan yang telah dipinangnya sekedar sebagai hadiah dan sebagai tanda rasa kemanusiaan, penghormatan terhadap perempuan, dan martabatnya ketika ia ingin menikahinya. Ketika ingin menikah, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan sebagai pemberian yang dapat menjaga cinta dan kasih sayang antara dua insan yang saling terikat dan saling menguatkan. Dalam sebuah perkawinan keharusan membayar mahar hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai *ghayah* (tujuan). Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar mempermudah dalam hal pemberian mahar.<sup>74</sup>

Agama Islam memiliki keistimewaan yang salah satunya memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan dicabut sehingga para walinya dapat menggunakan hartanya secara sewenang-wenang tanpa memberikan kesempatan kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk mengurus dan menggunakan haknya sendiri. Penghargaan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan adalah memberikan hak untuk mengatur urusannya sendiri, seperti menerima mahar ketika ia akan menikah.<sup>75</sup> Karena adanya perbedaan antara kaya dan miskin, luas dan sempitnya rezeki seseorang, maka Islam tidak menetapkan mengenai

---

<sup>74</sup> Irdawati Saputri, "Mahar: Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe", *Ushuluddin Adab dan Dakwah*, vol. 1 no. 1, Agustus 2018, hlm. 19.

<sup>75</sup> Hud Leo Perkasa Maki, dkk, "Kedudukan Mahar Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 2, 2022, hlm. 143.

besar kecilnya mahar. Selain itu juga Islam menetapkan besarnya mahar perkawinan berdasarkan kemampuan, keadaan, dan tradisi keluarga atau daerah masing-masing karena pada setiap daerah memiliki standar dan tradisi yang berbeda-beda.

Hukum membayar mahar dari suami kepada istri adalah wajib. Akan tetapi jika telah ditetapkan mengenai ketentuan pembayarannya, akan memunculkan kemungkinan istri mengembalikan mahar tersebut kepada suaminya sebagai hadiah atas dasar saling mencintai dan mendapatkan ridha darinya, serta demi kebutuhan dan kebahagiaan bersama karena harta itu sepenuhnya telah menjadi hak istri. Mengenai hukum memberikan mahar adalah wajib didasarkan pada QS. an-Nisa: 4 bahwasannya Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلًا

... Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah memerintahkan suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai *qarinah* yang fokus menunjukkan kepada sunah atau mubah, maka hal ini memiliki makna wajib. Sehingga mahar menjadi wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang mengubahnya dari makna wajib kepada makna lain. Dalam konteks ini pemberian mahar sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan antara calon suami dan istri.

Pada sekarang ini banyak di kalangan masyarakat yang telah menjadikan tradisi dalam perkawinan bahwa mereka tidak cukup dengan memberikan mahar saja, tetapi disamping itu juga mereka membawa berbagai macam bingkisan lainnya seperti bahan makanan pokok, aneka masakan, kue, buah, bahkan sayur, hingga peralatan rumah tangga sebagai tanda penghargaan terhadap martabat perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Namun demikian, besarnya jumlah mahar alangkah baiknya berpegang pada sifat kemudahan dan kesederhanaan seperti yang telah dianjurkan Islam, sehingga berapa banyaknya jumlah mahar yang diberikan tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki.<sup>76</sup> Mengenai posisi mahar, meskipun para ulama menyatakan bahwa pemberian mahar tidak termasuk salah satu rukun pernikahan, namun suami wajib memberikannya. Hanya pemberian wajib atau karena adanya suatu akad nikah yang dapat memberikan status mahar. Oleh karena itu, meskipun tidak ada mahar ketika akad nikah maupun maharnya belum ditentukan oleh kedua belah pihak, akad nikah tersebut tetap sah.<sup>77</sup>

Jika mahar adalah hak seorang perempuan, maka perempuan yang baik tidak akan membuatnya sulit atau mahal. Namun, banyak umat Islam pada sekarang ini telah dipengaruhi oleh gaya hidup materialistis. Sebagian dari mereka memandang bahwa mahar itu semata-mata hanya materi saja. Padahal, seorang laki-laki memberikan mahar kepada

---

<sup>76</sup> Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar...*, hlm. 48.

<sup>77</sup> Apriyanti, *Historiografi Mahar ...*, hlm. 172.

seorang perempuan hanya sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepadanya. Namun, jika melihat pada fakta sekarang ini pemberian mahar termasuk tuntutan yang paling tinggi. Hal itu jelas bertentangan dengan syariat Islam yang mengajarkan kepada para pengikutnya untuk meringankan dalam pemberian mahar. Islam membenci jika ada seseorang yang memberatkan mahar karena hal itu akan mempersulit laki-laki untuk memenuhinya. Islam justru lebih suka dengan seseorang yang memurahkannya, yang nantinya akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

#### 7. Hikmah Kewajiban Membayar Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama yang diberikan seorang suami kepada istrinya pada saat mereka menikah. Disebut sebagai yang pertama karena akan menimbulkan sejumlah kewajiban material setelah mahar dan berfungsi sebagai awal dari kewajiban material berikutnya. Tidak diragukan lagi bahwa kewajiban membayar mahar memiliki alasan tersendiri, yakni karena ada beberapa hikmah penting di dalamnya yang antara lain:<sup>78</sup>

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya akan saling membutuhkan.
- b. Sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan, bukan sebagai alat tukar perempuan.

---

<sup>78</sup> Subhan, *Nalar Kesetaraan...*, hlm. 14-15.

- c. Untuk menunjukkan kepada istri bahwa mereka memiliki ikatan perkawinan yang kuat sehingga suami tidak mudah menceraikannya.
- d. Sebagai kenang-kenangan dan pengikat ikatan kasih sayang suami istri.
- e. Menunjukkan rasa hormat terhadap perempuan dan pentingnya posisi akad dalam perkawinan.

Selain dari hikmah yang disebutkan di atas, kewajiban membayar mahar dalam perkawinan juga mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga kemuliaan peristiwa yang suci. Pemberian mahar merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada Allah SWT sebagai pencipta aturan dan kepada perempuan yang dinikahinya sebagai pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kedepannya.<sup>79</sup>

#### 8. Sebab Gugurnya Mahar

Terkait dengan sebab gugurnya perkawinan, Mazhab Hanafi mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Perpisahan antara suami dan istri yang tidak diakibatkan oleh perceraian yang terjadi sebelum keduanya melakukan jimak. Semua perpisahan yang terjadi selain karena perceraian dan sebelum keduanya melakukan jimak, maka akan menyebabkan gugurnya mahar yang telah diberikan, baik perpisahan itu disebabkan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

---

<sup>79</sup> Aspandi, "Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar", *al-Adalah*, vol. 5 no. 2, Desember 2020, hlm. 249.

- b. Terjadinya pembatalan perkawinan oleh wali perempuan karena tidak adanya kesetaraan diantara keduanya. Hal ini membolehkan untuk membatalkan ikatan perkawinan sebelum terjadi jimak dan menjadi sebab semua mahar yang telah diberikan gugur bukan karena sebab perpisahan atau perceraian, tetapi karena pembatalan perkawinan. Jika akad nikah dibatalkan sebelum kedua mempelai melakukan jimak, maka mahar akan dikembalikan seperti semula seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan akibatnya semua mahar akan gugur.
- c. *Khulu'* terhadap mahar sebelum atau sesudah melakukan jimak. Jika seorang suami meng-*khulu'* istrinya dengan *'iwad* maharnya, maka seluruh mahar itu akan gugur. Jika mahar tidak diterima, maka suami akan kehilangan mahar tersebut. Namun, jika mahar sudah diterima, maka mahar harus dikembalikan kepada suami.
- d. Pembebasan dari semua mahar sebelum atau sesudah melakukan jimak. Mahar akan gugur jika seorang perempuan mampu memberikan sumbangan dan mahar tersebut merupakan utang dan tanggungan suami.
- e. Istri menghibahkan seluruh mahar kepada suaminya dan suami menerima hibah dari istrinya dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum atau sesudah mahar diterima.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hal demikian, mereka berpendapat bahwa jika seorang istri tidak

diharuskan mengembalikan mahar kepada suaminya jika mereka bercerai sebelum melakukan jimak dan menghibahkan semua mahar kepada suaminya. Namun, istri harus diberikan mahar yang paling minimal, yakni 3 dirham atau yang setara dengannya jika suami memiliki keinginan untuk menggaulinya. Sementara itu, jika istri menghibahkan mahar setelah melakukan jimak, maka suami tidak wajib memberikan apapun kepada istri karena hak istri untuk menerima mahar ditetapkan dengan melakukan jimak yang kemudian dibatalkan oleh istri dengan hibah tersebut.<sup>80</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

#### 1. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa ‘urf berasal dari kata يعرف- عرف yang berarti mengetahui. Kemudian diartikan juga sebagai sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga dapat berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.<sup>81</sup> Sedangkan secara terminologi, ‘urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal, dan diterima juga oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu, seperti meminum *khamr* dan seks bebas yang sudah menjadi sebuah tradisi dari sekelompok masyarakat, tidak

<sup>80</sup> Hud Leo Perkasa Maki, dkk, *Kedudukan Mahar...*, hlm. 145-146.

<sup>81</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, vol. 7 no. 1, Januari 2015, hlm. 26.

dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.<sup>82</sup>

Pengertian *'urf* juga diungkapkan oleh para ulama yang diantaranya Wahbah az-Zuhaili yang mengungkapkan bahwa *'urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz tersebut dimaksud berlainan.<sup>83</sup> Kemudian menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khallaf di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan adat istiadat. Para ahli hukum Islam mengungkapkan bahwa istilah *'urf* dan adat istiadat dilihat dari segi terminologi tidak memiliki perbedaan, artinya pengulangan istilah *'urf* dan adat istiadat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah*, vol.13 no. 2, November 2017, hlm. 282.

<sup>83</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah*, vol. 2 no. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 184.

<sup>84</sup> Sucipto, *'Urf Sebagai ...*, hlm. 28.

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Dalam kaitannya dengan penggunaan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam, hal tersebut didasarkan pada ayat dan hadis berikut:

- a. QS. al-A'raf: 199 Allah SWT berfirman:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

... Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang *ma'ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh...

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah SWT menyuruh agar kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat ini dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.<sup>85</sup>

- b. HR. Ahmad

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه سيئا فهو عند الله سيء

... Segala urusan yang dianggap kaum muslimin baik, maka demikian itu di sisi Allah adalah perbuatan yang baik...

Menurut hadis di atas perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik, maka di sisi Allah SWT merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan

<sup>85</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *al-Manhaj*, vol. 1 no. 2, Juli 2019, hlm. 159.

terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' yang shahih setara dengan penerapan dalil syara'.<sup>86</sup>

### 3. Syarat-Syarat '*Urf*'

'*Urf*' dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diungkapkan oleh para ahli metodologi hukum Islam, sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya, '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam sebuah transaksi. Artinya, dalam sebuah transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka '*urf*' itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan '*urf*' atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-

---

<sup>86</sup> Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('*Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Mizani*, vol. 5 no. 1, 2018, hlm. 14.

ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'.

Artinya, *'urf* dapat dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum apabila tidak ada nash *qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>87</sup>

Selain persyaratan di atas, Imam Syafi'i juga mengungkapkan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum *kulli* (syara' utuh) dan *juz'i* (sebagian). Misalnya sebagai penjual ada pembeli dan transaksi komoditas, tetapi tidak ada perjanjian jual beli. Alasannya adalah mempermudah masyarakat dan menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>88</sup>

#### 4. Macam-Macam *'Urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqih membagi macam *'urf* menjadi tiga aspek, yakni:<sup>89</sup>

a. Dilihat dari sisi bentuk/sifatnya, *'urf* dibagi menjadi dua:

1) *'Urf* lafdzi

Merupakan sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh masyarakat untuk menunjukkan makna

<sup>87</sup> Sucipto, *'Urf Sebagai...*, hlm. 32.

<sup>88</sup> Lailita Fitriani, dkk, "Eksistensi Dan Kehujjahan *'Urf* Sebagai Sumber Istinbath Hukum", *al-Hikmah*, vol. 7 no. 2, 2021, hlm. 254.

<sup>89</sup> Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf...*, hlm. 161-163.

khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya, ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan makna kata lainnya. Contohnya: ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.

2) *'Urf* amali

Merupakan sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Contohnya: kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli akan diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya apabila barang tersebut berat dan besar.

b. Dilihat dari sisi cakupannya atau keberlakuannya di masyarakat, *'urf* dibagi menjadi dua:

1) *'Urf* yang umum

Merupakan bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh, tidak mengenal batas waktu, maupun pergantian generasi. Contohnya: mengangkat tanda kecil berwarna kuning atau hitam untuk mengungkapkan kesedihan atau kematian seseorang.

2) *'Urf* yang khusus

Merupakan sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu yang tidak terlihat pada golongan lain. *'Urf* semacam ini dapat berubah dan berbeda karena perbedaan

tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya: Pengembalian tidak sesuai dengan pesanan dapat diganti oleh penjual dalam bentuk uang atau barang.

c. Dilihat dari sisi keabsahannya menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua:

1) *'Urf* shahih

Merupakan segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Contohnya: kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.

2) *'Urf* fasid

Merupakan *'urf* yang jelek dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah SWT dan mengandung maksiat, termasuk dalam *'urf* jenis ini. Contohnya: kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

## 5. Kehujjahan *'Urf* Dalam Hukum Islam

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan *'urf* yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Bahwa hukum Islam banyak menetapkan *'urf- 'urf* Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga akad jual beli *salam*.
- b. Mengamalkan *'urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah SWT “*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiini man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan hal yang sulit bagi manusia.
- c. Antusias para fuqaha menerima *'urf* jauh lebih besar.


Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Imam Hanafi menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash al-Qur'an, hadis, *ijma'*, maupun *istihsan*. Imam Syafi'i menerima *'urf* apabila *'urf* tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahan, ulama Malikiyah membagi *'urf* kepada tiga. Yaitu pertama, *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash. Kedua, *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*'urf* ini tidak ada nilainya). Ketiga, *'urf* yang tidak dilarang dan tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. Ulama Hanabilah menerima

<sup>90</sup> Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf*..., hlm. 188-189.

'urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terikat dengan dalil lain, yakni sunah.

Menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf bahwa 'urf bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi ia termasuk ke dalam memelihara masalah mursalah. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh 'urf dapat mentakhshiskan yang 'am dan mentaqyidkan yang mutlak, dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada 'urf. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya 'urf padanya disebabkan hal tersebut merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya 'urf dapat dijadikan landasan berhujjah dalam hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT pada QS. al-A'raf: 199.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak harus mencari atau menerangkan keterkaitan dan menguji hipotesis.<sup>91</sup>

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang datanya dikumpulkan langsung dari lapangan dengan metode *Field Research*.<sup>92</sup> Upaya untuk menemukan dan memahami berbagai informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan dan menggunakan berbagai metode disebut juga penelitian lapangan. Pada penelitian ini informasi yang dicari juga beragam, khusus, atau kadangkala harus dipilih oleh pertimbangan peneliti dan lingkup penelitiannya.<sup>93</sup> Penelitian ini disebut juga dengan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang mempelajari kehidupan, cerita, dan perilaku, serta fungsi organisasi, gerakan sosial, maupun hubungan timbal balik.<sup>94</sup> Oleh sebab itu, hipotesis tidak digunakan dalam metode kualitatif karena biasanya diuji secara statistik. Metode kualitatif di sisi lain

---

<sup>91</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>93</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press), hlm. 59.

<sup>94</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

biasanya melibatkan pengumpulan ide-ide melalui wawancara kepada narasumber dan mencari tema-tema yang kemudian membentuk sebuah gagasan atau pemikiran baru.<sup>95</sup>

Penelitian kualitatif berasal dari latar alamiah, bergantung pada manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, melakukan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan konsentrasi, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak, yakni peneliti dengan subjek penelitian.<sup>96</sup> Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan gagasan kepekaan terhadap masalah, menerangkan realitas penelusuran teori dari bawah, dan mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dihadapi.<sup>97</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan. Penulis terjun secara langsung ke lapangan menuju lokasi penelitian guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data-data diperoleh, kemudian data-data tersebut diolah, dianalisis, dan dikaitkan dengan teori-teori serta hukum yang berlaku seperti ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat para ulama, undang-undang, maupun Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>95</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 107.

<sup>96</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 18.

<sup>97</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian...*, hlm. 248.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk mengadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian skripsi ini berada di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Secara administratif, Kecamatan Karangmoncol termasuk dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Kecamatan ini memiliki 11 Desa yang beribu kota di Desa Pekiringan. Letak Kecamatan Karangmoncol yaitu berada di Timur ibu kota Kabupaten Purbalingga yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Rembang dengan jarak tempuh dari pusat kota yaitu sekitar 30 km atau jika ditempuh dengan perjalanan darat memakan waktu sekitar 45 menit.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena peneliti tertarik dengan kejadian yang terjadi mengenai adanya kesenjangan dalam penentuan jumlah mahar perkawinan dan masih adanya pandangan dari masyarakat mengenai penentuan jumlah mahar tersebut serta berapa jumlah mahar yang ideal yang sekiranya tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki di zaman sekarang ini, khususnya di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Selain itu juga peneliti berasal dari salah satu desa di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga sehingga lokasi ini dirasa tepat karena akan memudahkan peneliti melakukan penelitian kepada sejumlah pihak yang terkait dalam proses penelitian ini.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023 dengan mengumpulkan data-data, mengadakan riset kepada beberapa informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang proses penelitian dan untuk memperkuat penelitian ini terlebih dahulu sebelum peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber (subjek penelitian), mengolah data-data yang diperoleh, serta menganalisisnya yang kemudian dituangkan di dalam bab empat.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau penelitian yang menggunakan variabel tunggal untuk menggambarkan dan menjawab fenomena guna membandingkan dan mengkorelasikan sejumlah variabel.<sup>98</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai jalan untuk memahami dan mengetahui tentang pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan. Wawancara, dokumentasi pribadi, maupun dengan data-data semua dapat menghasilkan pendekatan semacam ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.<sup>99</sup> Namun, dalam

---

<sup>98</sup> Umi Zulfa, *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi* (Cilacap: Ihya Media, 2014), hlm. 154.

<sup>99</sup> Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Lontar*, vol. 6 no. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 17.

melakukan penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Dalam sebuah penelitian wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling umum. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan sebagainya untuk membuat suatu rumusan terbaik sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>100</sup> Pada dasarnya, dapat dipahami bahwa wawancara merupakan rangkaian proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau narasumber melalui komunikasi secara langsung. Wawancara juga merupakan suatu proses untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>101</sup>

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terhadap ketentuan standar jumlah mahar perkawinan. Untuk mempermudah proses wawancara pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pedoman wawancara yang kemudian pertanyaan-pertanyaannya dikembangkan dengan diskusi dan *sharing*

---

<sup>100</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 11 no. 2, Februari 2015, hlm. 71.

<sup>101</sup> Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sorong: STAIN Sorong, t.t.), hlm. 4.

bersama para subjek terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis sumber data yang dapat berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), atau karya-karya monumental yang dapat membantu melengkapi proses penelitian.<sup>102</sup> Dalam penelitian kualitatif dokumentasi dapat digunakan selain dari wawancara. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi data-data dari KUA, foto-foto, pedoman wawancara, dan lainnya.

## E. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Mengenai apa yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber yang berasal dari sumber asli atau pertama, dan dalam mencari sumbernya dapat diperoleh melalui wawancara kepada narasumber, yakni seseorang yang dijadikan subjek penelitian atau sebagai sarana untuk mendapatkan data maupun informasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan hasil dari observasi dan wawancara secara langsung kepada tokoh agama

---

<sup>102</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian kualitatif", *Wacana*, vol. 13 no. 2, Juni 2014, hlm. 178.

Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terkait permasalahan yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, data primernya adalah hasil wawancara bersama narasumber yang merupakan subjek penelitian yaitu para tokoh agama Islam di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga yang memiliki otoritas masing-masing di daerahnya dan berasal dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Para tokoh agama tersebut yaitu bapak Hidayat, bapak Mustolah, bapak Husen, dan bapak Mukholis. Adapun informan yang bersedia memberikan informasi pada penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan jumlah mahar yang sedikit dan dengan jumlah mahar yang banyak, diantaranya pasangan bapak Rido Siswanto dan ibu Tuminah, pasangan bapak Rozani dan ibu Ely Indriani (yang diwakili oleh bapak Rozani), pasangan bapak Surrayan dan ibu Tesa Eka Apriyani (yang diwakili oleh ibu Tesa), pasangan bapak Subuh Ghofur dan ibu Uswatun Khasanah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber yang tidak secara langsung memasukkan data pada pengumpul data disebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.<sup>103</sup>

Untuk mendukung data primer dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, data yang berasal dari KUA di wilayah

---

<sup>103</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1 no. 2, Agustus 2017, hlm. 211-212.

Kecamatan Karangmoncol, buku, jurnal, undang-undang, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana data-data dikumpulkan terlebih dahulu dari beberapa objek penelitian dan kemudian data tersebut dikaitkan dengan data lain untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat. Dalam menganalisis pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga, peneliti akan menjelaskan bagaimana pandangan para tokoh agama terkait dengan kedudukan mahar dalam perkawinan, ketentuan standar mahar dalam perkawinan, dan pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait hal tersebut, sehingga nantinya dapat mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain dikenal dengan analisis data dalam penelitian kualitatif.<sup>104</sup> Pada teknik ini peneliti harus memahami dan menganalisis hubungan dan konsep yang akan dikembangkan dan dievaluasi. Hasil observasi, wawancara, dokumentasi, atau data lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian dapat dideskripsikan menggunakan teknik analisis data.

---

<sup>104</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Fenomena Kesenjangan Pemberian Mahar Perkawinan Yang Terjadi Di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga

Mengutip pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Tihammi dan Sobari yang berjudul “Fikih Munakahat” bahwa salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan adalah memberi hak untuk memegang urusannya sendiri karena pada zaman jahiliyah, hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri dan walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Maka kemudian dalam syari’at Islam derajat perempuan diangkat dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika ingin menikahnya.<sup>105</sup>

Dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, kaum perempuan dianggap tidak berguna dan mempunyai derajat yang rendah, kecuali untuk mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Namun, setelah Islam datang status kaum perempuan mulai ditinggikan dan dimuliakan. Mereka tidak lagi mendapatkan diskriminasi dan hinaan, melainkan posisi mereka diangkat menjadi lebih baik, mulia, dan terhormat. Kaum perempuan dalam Islam memiliki hak tertentu yang jelas dalam kehidupannya, baik dari keluarga mereka maupun dalam masyarakat, salah

---

<sup>105</sup> Tihammi dan Sobari, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35-36.

satunya berkaitan dengan pemberian mahar dalam perkawinan.<sup>106</sup> Oleh karena itu, ketika Islam datang permasalahan mengenai mahar dapat diselesaikan dan ketika ada laki-laki yang ingin menikah mereka memiliki kewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya dan hal itu diberikan langsung kepada perempuan tersebut, bukan lagi kepada suku atau keluarganya seperti yang pernah terjadi pada zaman dahulu.

Dalam mazhab Syafi'i prinsip utama dalam pemberian mahar perkawinan adalah kerelaan sebagaimana dalam jual beli, bukan berkaitan dengan jumlah nominal yang diberikan. Jika antara penjual dan pembeli saling ridha, maka keduanya dapat bertransaksi dengan harga yang tidak sesuai dengan harga barang pada umumnya. Perempuan yang layak diberi mahar tinggi, namun ia rela diberi mahar yang rendah, maka pemberian mahar tersebut diperbolehkan meskipun tidak sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.<sup>107</sup>

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, jika melihat pada fakta yang terjadi di masyarakat sekarang ini jumlah nominal mahar menjadi suatu hal yang dipandang sebagai ukuran kemampuan seorang laki-laki yang akan menikah, dan dalam praktek pemberiannya terdapat kesenjangan yang menimbulkan pandangan-pandangan di masyarakat sekitar hal tersebut juga terjadi di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga sehingga fenomena tersebut menjadi daya tarik penulis untuk mencari informasi dengan melakukan riset secara langsung di lapangan.

---

<sup>106</sup> Apriyanti, *Historiografi Mahar...*, hlm. 166-168.

<sup>107</sup> Nur Sofiyah Gunawan, dkk, *Batasan Mahar...*, 439.

Berdasarkan riset yang telah peneliti lakukan kemudian peneliti menemukan adanya kesenjangan dalam penentuan jumlah mahar yang tercatat dalam data nominal mahar di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga pada perkawinan tahun 2022 dan 2023. Dimana ada 4 pasangan suami istri yang menikah dengan mahar yang sedikit dan 4 pasangan suami istri yang menikah dengan mahar yang cukup banyak untuk wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.<sup>108</sup>

Namun, setelah peneliti terjun secara langsung ke tempat tinggal para pasangan suami istri tersebut peneliti hanya mengambil 2 pasangan suami istri yang menikah dengan mahar yang sedikit dan 2 pasangan suami istri yang menikah dengan mahar yang cukup banyak karena melihat luasnya daerah di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga sehingga menyulitkan peneliti untuk menemui pasangan suami istri yang lainnya. Pada saat peneliti melakukan riset ada 4 pasangan yang berhasil diwawancarai yakni pasangan bapak Rido Siswanto dan ibu Tuminah, pasangan bapak Rozani dan ibu Elya Indriani (yang diwakili oleh bapak Rozani) selaku pasangan suami istri dengan mahar yang sedikit. Pasangan bapak Surayan dan ibu Tesa Eka Apriyani (yang diwakili oleh ibu Tesa), bapak Subur Ghofur dan ibu Uswatun Khasanah selaku pasangan suami istri dengan mahar yang cukup banyak.

Dari hasil wawancara dengan para pasangan suami istri tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa dalam penentuan jumlah mahar ada yang ditentukan secara sepihak dari pihak laki-laki, ada yang secara sepihak

---

<sup>108</sup> Hasil Observasi di KUA Kecamatan Karangmoncol I dan II pada hari Selasa, 14 Maret 2023, pukul 11.04 dan 11.44 WIB.

dari pihak perempuan, dan ada yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian alasan mereka memberikan jumlah mahar yang memiliki kesenjangan yakni sedikit dan banyaknya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Peneliti juga memperoleh informasi bahwa mahar yang sedikit dan banyak pun memunculkan pandangan di masyarakat, terlebih jika melihat zaman sekarang ini yang sudah modern. Hal itupun diakui oleh pasangan bapak Rido Siswanto dan ibu Tuminah, dimana dengan mahar yang diberikan pihak bapak Rido kepada ibu Tuminah dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000,- memunculkan pandangan dari masyarakat sekitar bahwa dianggap terlalu sedikit dan tidak menghormati pihak perempuan, padahal jika dilihat dari riwayat keluarga bapak Rido masih tergolong orang yang mampu memberikan mahar lebih dari jumlah itu.<sup>109</sup> Sedangkan dari pasangan yang jumlah maharnya banyak pun sama-sama memunculkan pandangan masyarakat, seperti pengakuan dari ibu Tesa bahwa jumlah mahar yang diberikan oleh pihak bapak Surayan yakni perhiasan emas 15 gram dan uang Rp. 5.000.000,- pun dianggap memberatkan pihak laki-laki.<sup>110</sup>

#### **B. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan**

Menurut kesepakatan para ulama memberikan mahar dalam perkawinan hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rido dan ibu Tuminah (Pasangan yang menikah dengan mahar yang sedikit) pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 11.23 WIB.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan ibu Tesa (Pasangan yang menikah dengan mahar yang cukup banyak) pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 11.16 WIB.

perkawinan. Pelaksanaan pemberian mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat sekitar.

Kemudian setelah mengetahui adanya fenomena kesenjangan dalam pemberian mahar di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga dan fenomena tersebut menimbulkan pandangan di masyarakat, kemudian peneliti berusaha mencari informasi mengenai bagaimana pandangan beberapa tokoh agama yang berada di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga berkenaan dengan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan kemudian diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung terhadap 4 orang tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga mengenai adanya ketentuan standar jumlah mahar perkawinan.

Menurut pandangan bapak Hidayat selaku ketua Majelis Ta'lim al-Chikmah sekaligus ketua TPQ Hidayatul Mubtadiien Tunjungmuli bahwa tidak ada masalah terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar perkawinan ketika memang ketentuan tersebut dapat menjadikan kebaikan dalam masyarakat yang berguna untuk menghilangkan adanya pandangan-pandangan yang kurang baik terkait pemberian mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki ketika melangsungkan perkawinan. Bapak Hidayat mengungkapkan bahwa seorang suami ketika akan menikahi calon istrinya lebih baik menghindari pandangan masyarakat terkait jumlah nominal mahar dengan memberikan mahar minimal Rp. 500.000,- atau maksimalnya lebih dari jumlah tersebut. Sehingga nantinya ketika telah menikah tidak adanya

pandangan-pandangan yang muncul dari masyarakat sekitar yang dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman dalam rumah tangga. Adanya ketentuan tersebut dengan alasan bahwa di wilayah Kecamatan Karangmoncol sendiri tingkat perekonomiannya sudah mulai bagus, sudah banyak juga laki-laki yang hendak menikah yang sudah mapan sehingga dirasa sebagai bentuk untuk menghormati dan menghargai seorang perempuan yang akan menjadi istrinya, seorang suami dapat mengusahakan memberikan yang terbaik dengan memberikan mahar yang sesuai.<sup>111</sup>

Menurut pandangan bapak Mustolah selaku penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Karangmoncol sekaligus ketua Mdds Abu Khasan Tunjungmuli bahwa sebenarnya tidak ada standar dalam memberikan mahar dalam perkawinan. Tetapi, jika melihat pada zaman sekarang ini dimana mahar merupakan suatu hal yang harus ada dalam perkawinan, bahkan tidak hanya mahar. Ketika melangsungkan perkawinan dari pihak laki-laki juga akan memberikan barang-barang lainnya dalam bentuk seserahan yang akan semakin menambah nominal pemberian kepada istrinya. Hal tersebut dilakukan karena kebiasaan yang sudah berlaku di daerah, dan sudah menjadi anggapan bahwa ketika menikah harus memberikan mahar dan seserahan, meski tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Namun, Jika dalam perkawinan tidak memberikan mahar dan seserahan, maka lagi-lagi akan memunculkan pandangan di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut bapak Mustolah mengungkapkan bahwa tidak

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hidayat (Ketua majelis ta'lim al-Chikmah sekaligus ketua TPQ Hidayatul Mubtadiien Tunjungmuli) pada hari Senin, 19 Juni 2023, pukul 18. 41 WIB.

mengapa jika memang ada ketentuan standar jumlah mahar. Beliau mengungkapkan bahwa standar minimal mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akan menikah yakni kisaran Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- dan untuk standar maksimalnya jika memang pihak laki-laki mampu, maka alangkah baiknya memberikan lebih dari jumlah tersebut. Hal ini diungkapkan dengan alasan untuk berusaha menyenangkan calon istri dan sebagai bentuk rasa cinta kepadanya. Sehingga berapapun mahar yang diminta olehnya selagi masih dalam batas wajar maka pihak laki-laki akan berusaha untuk memenuhinya.<sup>112</sup>

Menurut pandangan bapak Husen selaku takmir masjid al-Haq Tamansari sekaligus sekretaris cabang Muhammadiyah Karangmoncol mengungkapkan bahwa untuk ketentuan standar jumlah mahar dalam perkawinan awalnya memang tidak harus ada, karena melihat sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Meskipun mahar yang diberikan berupa barang sebesar apapun atau dengan jumlah yang sedikit hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib ada dalam perkawinan yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara calon istri dengan calon suami. Namun, jika melihat pada kondisi sekarang ini bapak Husen mengungkapkan bahwa jumlah minimal mahar yang harus diberikan adalah Rp. 500.000,- dan untuk maksimalnya tidak ada batasannya. Menurut beliau, jumlah tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit. Beliau juga mengungkapkan bahwa barang yang dijadikan mahar harus berupa barang yang bermanfaat bagi istri

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mustolah (Penyuluh Agama Islam wilayah Karangmoncol sekaligus ketua Mdds Abu Khasan Tunjungmuli) pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 09.25 WIB.

yang biasanya berupa uang, perhiasan, seperangkat alat shalat, atau barang lainnya. Pemberian mahar perkawinan menurut beliau merupakan sebuah bentuk pemberian atau nafkah awal suami kepada istri dan merupakan hak istri untuk menerimanya.<sup>113</sup>

Berbeda dengan tiga pandangan tokoh agama di atas, menurut pandangan bapak Mukholis selaku Rois Syuriah NU Ranting Kramat sekaligus wakil Katib Karangmoncol mengungkapkan bahwa tidak ada ketentuan standar jumlah mahar perkawinan karena menurut beliau dalam hal pemberian mahar yang terpenting adalah adanya keikhlasan dan keridhaan istri untuk menerima mahar yang diberikan kepadanya berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya. Menurut beliau, seorang calon suami dalam memberikan mahar kepada istrinya lebih baik mengikuti tradisi yang berlaku di daerah calon istrinya. Mahar dalam perkawinan menurut beliau merupakan pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang didalamnya mengandung pendidikan dan keikhlasan calon suami kepada calon istri yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai. Mahar yang diberikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa asalkan dari pihak istri memberikan persetujuannya dan mengenai proses pembayarannya boleh dilakukan secara kontan maupun dihutangkan.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husen (takmir masjid al-Haq Tamansari sekaligus sekretaris cabang Muhammadiyah Karangmoncol) pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 13.20 WIB.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mukholis (Rois Syuriah NU Ranting Kramat sekaligus wakil katib Karangmoncol) pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 14.42 WIB.

### **C. Pengaruh Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Mengenai Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan**

Pemahaman masyarakat Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terkait dengan pemberian mahar masih sangat minim. Banyak dari sebagian mereka yang beranggapan bahwa mahar harus diberikan dengan benda atau jumlah yang banyak dan tidak jarang sebagai ajang saling ria antar tetangga maupun keluarga. Hal tersebut biasanya terjadi di wilayah pedesaan yang disebabkan oleh faktor minimnya pengetahuan diantara mereka. Sehingga, peran tokoh agama di sini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Tokoh agama merupakan pewaris para Nabi SAW yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berat. Salah satu diantaranya adalah berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman termasuk mengenai fiqih yang termasuk didalamnya berkenaan dengan mahar, membimbing dan membina masyarakat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan ataupun hal yang belum diketahui oleh masyarakat saat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>115</sup> Dalam hal ini, salah satu fenomena yang terjadi yakni berkenaan dengan ketentuan standar jumlah mahar perkawinan yang terjadi di wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga sehingga dalam hal pemberian jumlah mahar dalam perkawinan menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat.

---

<sup>115</sup> Karimi Toweren, "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah", *Dayah*, vol. 1 no. 2, 2018, hlm. 261.

Tokoh agama tentunya merupakan seorang yang merepresentasikan dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak dapat dilepaskan dengan sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri seorang tokoh agama tersebut. Dengan demikian, warga masyarakat mengidentifikasi dirinya kepada sang pemimpin yang dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.<sup>116</sup>

Peran penting tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media menguatkan keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran tokoh agama pada setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya di wilayah kecamatan memiliki tanggungjawab besar dalam menguatkan ajarannya kepada umat.<sup>117</sup> Selain itu, peran dan tanggung jawab tokoh agama yaitu berkaitan dengan berbagai kegiatan keagamaan dalam pengertian sempit mengurus kegiatan ibadah sehari-hari seperti penyuluhan agama Islam, menjadi imam masjid, khatib, menikahkan, mengajar ngaji, dan lainnya.<sup>118</sup> Termasuk juga memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan mengenai pemberian mahar dalam perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data-data dengan wawancara secara langsung kepada tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga mengenai pengaruhnya dalam memberikan

---

<sup>116</sup> Antik Milatus Zuhriyah, "Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang", *Tarbiyatuna*, vol. 13 no.1, Februari 2022, hlm. 66-67.

<sup>117</sup> Elli M Stiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 34.

<sup>118</sup> Ibnu Sakdan, "Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya", *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 21.

pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar perkawinan diungkapkan oleh 4 tokoh agama yang berhasil penulis wawancarai.

Menurut ungkapan bapak Hidayat mengenai pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan akan sangat membantu dan berpengaruh untuk kedepannya, karena kebanyakan masyarakat masih awam dalam kaitannya dengan mahar apalagi mengenai jumlah ataupun standarnya, beliau rasa apa yang beliau sampaikan kepada mereka akan mudah untuk ditangkap dan dipahami, yang kemudian nantinya secara perlahan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>119</sup>

Menurut bapak Mustolah, beliau mengungkapkan bahwa pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar perkawinan sangat membantu karena memang dalam masyarakat kebanyakan tidak mengetahui tentang arti dari mahar yang sesungguhnya itu apa. Pemberian pemahaman tersebut berguna untuk menghilangkan anggapan masyarakat mengenai pemberian mahar yang sedikit merupakan salah satu bentuk tidak menghargai perempuan dan mahar yang banyak merupakan suatu hal yang memberatkan pihak laki-laki sehingga jika sudah ditentukan jumlahnya maka akan memberikan efek yang baik, yakni saling mengerti dan saling menerima, dan masyarakatpun jika

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hidayat (Ketua majelis ta'lim al-Chikmah sekaligus ketua TPQ Hidayatul Mubtadiien Tunjungmulu) pada hari Senin, 19 Juni 2023, pukul 18. 41 WIB.

sudah mengetahui ketentuannya maka tidak akan memberikan pandangan-pandangan lainnya.<sup>120</sup>

Menurut bapak Husen, beliau mengungkapkan bahwa pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan akan berpengaruh. Beliau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mahar bukanlah merupakan sebuah ukuran dan bukan juga sebagai strata sosial seseorang, melainkan sebagai pelengkap syarat dan rukunnya suatu perkawinan. Meskipun maharnya besar, namun nantinya efek yang ditimbulkan menjadikan keluarganya tidak tenang, maka lebih baik memberikan mahar yang mudah diterima yang nantinya dapat diharapkan menjadikan keluarganya menjadi tenang dan menurut beliau mengenai standar minimal Rp. 500.000,- tersebut tidak memberatkan pihak laki-laki karena mereka pasti akan siap mengabdikan apa yang diminta oleh calon istrinya sebagai bentuk rasa cintanya kepada calon istri.<sup>121</sup>

Sedangkan menurut bapak Mukholis, beliau mengungkapkan bahwa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan akan mudah diterima dan berpengaruh, namun tidak mengenai jumlahnya tetapi lebih kepada mengenai makna dari mahar itu sendiri. Karena menurut beliau kebanyakan masyarakat masih menilai mahar harus diberikan dengan berupa sesuatu yang dapat diketahui

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mustolah (Penyuluh Agama Islam wilayah Karangmoncol sekaligus ketua Mdds Abu Khasan Tunjungmuli) pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 09.25 WIB.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husen (takmir masjid al-Haq Tamansari sekaligus sekretaris cabang Muhammadiyah Karangmoncol) pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 13.20 WIB.

orang lain sebagai sarana untuk ria. Beliau mengungkapkan sebelum menentukan ketentuan standar jumlah mahar, alangkah baiknya terlebih dahulu mengembalikan mengenai hakikat mahar itu apa dalam masyarakat.<sup>122</sup>

Setelah mengetahui bagaimana pandangan-pandangan tokoh agama mengenai permasalahan yang ada, tokoh agama di sini menjadi ujung tombak penentu keberhasilan sikap dari keberagaman serta harus memiliki pengetahuan yang lebih terhadap masalah keagamaan dibanding dengan masyarakat lainnya untuk mencermati serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat.<sup>123</sup>

#### **D. Analisis Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif**

##### **1. Menurut Pandangan Hukum Islam**

Islam selalu mengaplikasikan hukum-hukum dan norma keislaman secara fleksibel ke dalam kebiasaan masyarakat, hukum adat, dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat sebagian daerah. Di Indonesia sendiri kebiasaan dan adat yang berlaku sangat beragam, salah satu adat kebiasaan yang dilaksanakan dan dianjurkan oleh agama adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya unik yang dipengaruhi oleh suku dan adat kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mukholis (Rois Syuriyah NU Ranting Kramat sekaligus wakil katib Karangmoncol) pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 14.42 WIB.

<sup>123</sup> Neliwati, dkk, "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat", *Geneologi PAI*, vol. 9 no. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 41.

<sup>124</sup> Ali Fauzi, "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)", *al-Maqashidi*, vol. 3 no. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 1-2.

Dalam hukum Islam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat dan salah satu diantaranya yakni adanya kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Ketentuan mengenai mahar ini telah diperintahkan dalam QS. an-Nisa: 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

... Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati...

Berdasarkan dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar adalah wajib hukumnya dan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Namun, terkait dengan penetapan jumlah mahar yang harus diberikan dalam ayat ini tidak diperinci bahkan tidak disebutkan kriteria maupun jumlahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar ketika dirinya akan menikah.

Kemudian, dalam ayat lain yaitu QS. an-Nisa: 25 disebutkan bahwa:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

... Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas...

Dalam ayat ini tidak disebutkan mengenai jumlah mahar yang harus diberikan. Namun, ayat ini lebih memberikan penjelasan dibanding

ayat-ayat sebelumnya bahwa mahar harus diberikan dengan cara atau bentuk yang pantas.<sup>125</sup>

Sedangkan dalam Hadis Riwayat Ahmad disebutkan bahwa:

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة  
... Hadis Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,  
“Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya”...

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang berkah tidak harus dengan mahar yang besar, bahkan dengan jumlah yang fantastis. Tetapi akan lebih banyak lagi berkahnya jika mahar yang diminta adalah mahar yang sedikit jumlahnya dan paling ringan bagi pihak laki-laki untuk memenuhinya, asalkan pihak perempuan memberikan kerelaannya dengan pemberian mahar tersebut.

Namun, dalam Hadis Riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa:

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من  
حديث<sup>126</sup>

... Dari pada Sahl bin Sa'ad RA. Ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat dari besi...

Dimana hadis tersebut memberikan kesimpulan berkenaan dengan adanya kewajiban memberikan mahar meskipun sesuatu yang nilainya

<sup>125</sup> Muhammad Arif Zuhri, *Konsep Mahar...*, hlm. 36.

<sup>126</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 397.

sedikit, yaitu berupa cincin yang terbuat dari besi, yang mana barang tersebut tidak seberapa nilainya.<sup>127</sup>

Berbeda dengan ayat al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan di atas, para ulama imam mazhab memiliki perbedaan pendapat terkait dengan jumlah mahar, tetapi tidak dengan jumlah maksimalnya, melainkan dalam hal jumlah minimalnya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah memberikan pandangannya mengenai standar minimal mahar perkawinan yakni sepuluh dirham. Standar ukuran mahar ini diqiyaskan oleh mereka dengan ukuran had pencurian, yaitu batas minimal barang curian yang dicuri sehingga membolehkan si pencuri untuk dipotong tangannya. Menurut ulama Hanafiyah, pencurian dalam jumlah sepuluh dirham yang setara dengan 10 x 2,975 gram perak murni sebagai persamaan perempuan dalam menerima maharnya.<sup>128</sup>

Dalam hal pemberian mahar tidak diharuskan berbentuk uang, emas, perak, atau sejenisnya, melainkan juga dapat berupa barang yang memiliki manfaat. Hal demikian diungkapkan oleh Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa jika ada laki-laki yang menikah dengan mahar manfaat benda berupa mengkhuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan

<sup>127</sup> Abd. Kafi, *Mahar Pernikahan...*, hlm. 56.

<sup>128</sup> Zulaihi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Imam Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer", *Qawwam*, vol. 16 no. 2, 2022, hlm. 114.

di atas untanya, menanam pohon di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar tersebut sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan.

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan pandangan bahwa standar minimal mahar perkawinan adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun. Pemberian mahar dapat juga dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang setara dengan nilai harganya, yaitu berupa barang, hewan, bangunan, atau sepetak tanah yang harus mengandung manfaat di dalamnya. Selain itu, barang yang dijadikan mahar dapat diserahkan kepada pihak istri dan barang itu jelas dari segi bentuk, ukuran, maupun jenisnya.

Imam Maliki berpendapat bahwa mahar wajib diberikan dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan maharnya kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan maharnya jika ia ingin menyetubuhi istrinya tersebut.<sup>129</sup> Oleh sebab itu, para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syari'at yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.

---

<sup>129</sup> Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis, "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah", *JAWI*, vol. 3 no. 1, 2020, hlm. 52.

c. Menurut mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak ada batas minimal mahar dalam perkawinan. Namun, barang yang dijadikan mahar harus berupa barang yang berharga, dapat dijual, atau yang dapat dihargakan serta ada manfaatnya. Apabila dalam akad perkawinan seseorang mahar yang disebutkan berupa sesuatu yang tidak ada nilai maupun tidak dapat dihargakan dengan harta benda, maka mahar itu dianggap fasid atau tidak sah akadnya. Misalnya sebutir biji kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, dan lainnya.

Batasan minimal mahar perkawinan menurut ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai untuk ditukar atau dihargakan. Sehingga hal itu dapat bermakna barang maupun jasa. Menurut pendapat golongan ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa mahar perkawinan itu tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah maksimal maupun minimalnya, bahkan mahar boleh berbentuk cincin yang terbuat dari besi dan boleh saja dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun demikian, Islam menganjurkan kepada kita agar mengambil jalan tengah yaitu memberikan mahar yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Bagi mazhab Syafi'i prinsip utama dalam pemberian mahar perkawinan adalah kerelaan sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan. Jika antara penjual dan pembeli saling ridha, maka keduanya dapat bertransaksi dengan harga yang

tidak sesuai dengan harga barang pada umumnya. Perempuan yang layak diberi mahar tinggi, namun ia rela diberi mahar yang rendah, maka pemberian mahar tersebut diperbolehkan meskipun tidak sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.<sup>130</sup>

d. Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali dalam memberikan pandangan mengenai batas minimal mahar perkawinan sama dengan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dalam pemberian mahar. Sehingga sah atau tidaknya mahar tidak diukur dari jumlah harta yang sedikit maupun banyak. Dalam hal pemberian mahar mereka meringankan kaum laki-laki yang menikah dan tidak membebani mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi laki-laki yang tergolong miskin, baik dirinya maupun keluarganya.<sup>131</sup>

Seseorang akan dimakruhkan jika tidak menentukan maharnya di saat melaksanakan akad, karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari jika belum ditetapkan ukuran, jenis, macam, maupun bentuknya. Oleh karena itu, untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama maka disunahkan bagi seorang suami ketika memberikan maharnya tidak kurang dari sepuluh dirham, sehingga terbebas dari perselisihan orang yang menetapkan mahar lebih sedikit daripada yang demikian itu.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Nur Sofiyah Gunawan, dkk, *Batasan Mahar...*, 439.

<sup>131</sup> Dani Miharja, "Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik", *skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 60.

<sup>132</sup> Zulaifi, *Konsep Mahar...*, hlm. 115.

Dalam pembayaran mahar, Mazhab Hambali mengatakan bahwa apabila dalam akad mahar disebutkan, tetapi kontan atau dihutangkan tidak disebutkan, maka mahar tersebut harus dibayarkan secara kontan seluruhnya.<sup>133</sup>

Jika kita melihat pada kehidupan masyarakat sekarang ini dengan seiring berkembangnya zaman, kaitannya dengan pemberian jumlah mahar menjadi permasalahan karena tidak adanya ketentuan yang rinci mengenai jumlah yang harus diberikan. Sehingga sebagian dari mereka ada yang memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak. Dimana hal tersebut menimbulkan pandangan di masyarakat dan berakibat buruk, yakni dapat menimbulkan perasaan ria diantara masyarakat, khususnya bagi mereka yang menerima mahar yang banyak.

Mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian setelah melakukan penelitian, maka didapatkan ada 2 pandangan yang memberikan ketentuan standar jumlah mahar perkawinan, khususnya untuk wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Mereka memberikan pandangan bahwa standar minimal mahar yakni Rp. 500.000,- dan standar maksimalnya jika masih mampu maka lebih baik memberikan mahar lebih dari jumlah tersebut.

---

<sup>133</sup> Muhammad Shuhufi, *Mahar Dan ...*, hlm. 124.

Dikarenakan di Indonesia mayoritas umat Islam menganut mazhab Syafi'i, maka ketentuan jumlah mahar perkawinan yang disebutkan di atas tidak harus ada, karena menurut mereka dalam kaitannya mengenai jumlah mahar perkawinan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Sehingga jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, seharusnya perlu adanya ketentuan yang pasti mengenai standar jumlah minimal dan maksimal mahar dalam perkawinan melalui pandangan para tokoh agama Islam. Karena para tokoh agama Islam itu dapat mempengaruhi masyarakat melalui syiarnya seperti di dalam majelis ta'lim, khatbah Jum'at, penyuluhan Agama Islam, atau menyusun hukum di dalam masyarakat dan dari pandangan tersebut dapat menentukan sisi dari layaknya jumlah minimal dan maksimal mahar dalam perkawinan itu berapa.

Penentuan standar jumlah mahar perkawinan di sini nantinya dapat menimbulkan dua aspek, yaitu ketika jumlah maharnya besar dapat menimbulkan ria atau kesombongan dan ketika jumlahnya sedikit dapat dianggap merendahkan pihak perempuan. Kemudian ketika perempuannya yang menentukan takaran kepantasan dirinya mengenai jumlah mahar, ketentuan tersebut termasuk ke dalam wilayah subjektif, sehingga mengenai kepantasan jumlah mahar di sini yang dapat menentukan adalah budaya yang berlaku di sebuah daerah, dalam hal ini wilayah Kecamatan Karangmoncol karena mengenai hal tersebut belum ada ketentuan hukum yang pasti di dalam hukum Islam.

Kebiasaan mengenai pemberian standar jumlah mahar perkawinan mengandung masalah di dalamnya untuk menjawab adanya pandangan-pandangan yang muncul di masyarakat mengenai hal tersebut. Dalam Islam sendiri sebuah adat atau kebiasaan yang mengandung masalah di dalamnya biasa dikenal dengan istilah *'urf*.

*'Urf* dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam mazhab fiqih, sehingga diktum-diktum fiqih dapat didasarkan pada realitas adat istiadat atau kebudayaan yang ada.<sup>134</sup> Sehingga kaitannya dengan hal ini, para tokoh agama dalam memberikan pandangannya mengenai standar minimal mahar yakni Rp. 500.000,- dan standar maksimalnya jika masih mampu maka lebih baik memberikan mahar lebih dari jumlah tersebut berdasarkan *'urf* atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat wilayah Kecamatan Karangmoncol. Penentuan yang semacam ini dalam hukum Islam diperbolehkan karena mengacu kepada adat kebiasaan atau budaya masyarakat yang mengandung masalah.

## 2. Menurut Pandangan Hukum Positif

Peraturan yang dijadikan landasan dalam perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tentang perkawinan tersebut tidak mengatur khusus dalam suatu pembahasan tertentu mengenai mahar. Agama menjadi acuan dalam pertimbangan pelaksanaan perkawinan di masyarakat menjadi rujukan diakuinya status perkawinan secara agama. Landasan

---

<sup>134</sup> M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *al-Fikr*, vol. 20 no. 1, 2016, hlm. 67.

yang digunakan dalam perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Beberapa hal yang harus ada dalam sebuah perkawinan yang sah pada masyarakat Indonesia yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Hal yang harus ada tersebut dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berkenaan dengan mahar, calon mempelai perempuan mendapatkan mahar dari calon mempelai laki-laki dijelaskan dalam KHI Nomor 1 Tahun 1991. Barang, uang, atau jasa dapat dijadikan sebagai mahar yang akan diberikan kepada calon istri dengan ketentuan tidak menyalahi aturan Islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ini bukanlah rukun melainkan syarat dalam perkawinan. Mahar selalu digunakan dalam proses perkawinan bagi kedua calon mempelai yang beragama Islam.

Berkenaan dengan ketentuan standar jumlah mahar, merujuk pada Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, diketahui bahwa tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, namun mahar tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kemantapan dan ketentraman dalam proses perkawinan yang diberikan calon suami kepada calon istri disertakan dalam pemberian mahar.

Kesepakatan calon istri dan calon suami menjadi penting dalam menentukan besar kecilnya jumlah mahar dengan ketulusan dan kesanggupan kedua belah pihak. Asalkan terjadi kesepakatan, maka berapapun nilai dari mahar yang diberikan dalam hukum positif sah-sah saja. Mahar bukan merupakan penghambat dalam proses perkawinan. Sehingga kaitannya dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar perkawinan dalam pandangan hukum positif tidak diperlukan karena dalam KHI mendorong agar asas kemudahan dan kesederhanaan dilakukan dalam proses pemberian mahar perkawinan dengan tetap menjunjung tinggi ketulusan dan kasih sayang.<sup>135</sup>



---

<sup>135</sup> Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif“, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, vol. 3 no. 1, 2021, hlm. 54-57.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian penelitian mengenai Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan terdapat dua pandangan yaitu ada yang mengungkapkan bahwa standar jumlah minimal mahar sebesar Rp. 500.000,- dan standar maksimalnya alangkah lebih baiknya lebih dari jumlah tersebut. Adapun pandangan yang kedua mengungkapkan bahwa tidak adanya ketentuan standar jumlah minimal dan maksimal mahar, asalkan dalam pemberiannya disertai dengan keikhlasan dan keridhaan istri untuk menerima mahar yang diberikan kepadanya berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya.
2. Pengaruh tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan itu dilakukan dengan berdasar pada adat atau kebiasaan atau yang biasa dikenal dengan istilah '*urf*' yang berlaku di masyarakat sehingga kemudian masyarakat itu terpengaruh untuk menakar jumlah pemberian mahar dalam perkawinan.

## B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai cara penyelesaian permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal ini tokoh agama sebagai *uswatun khasanah* dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat berkaitan dengan adanya mahar dalam perkawinan, termasuk didalamnya mengenai arti pentingnya mahar, kedudukan, serta jumlah maupun jenisnya.
2. Masyarakat Kecamatan Karangmoncol Purbalingga hendaknya mengetahui dan memahami mengenai mahar dalam perkawinan, dimana dalam pemberiannya jumlah yang diberikan tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Sehingga tidak memunculkan pandangan-pandangan dalam masyarakat sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ahmatnizar. “Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)”. *Yurisprudencia*. Vol. 6, no. 1, 2020, 9-10.
- Alamsyah dan Thahir Maloko. “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dalam Nikah Syighar”. *Shautuna*. Vol. 2, no. 2, 2021, 526.
- Aspandi, “Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar”. *al-‘Adalah*. Vol. 5, no. 2, 2020, 249.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiih. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia*. Vol. 5, no. 2, 2014, 293-294.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Damis, Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan”. *Yudisial*. Vol. 9, no. 1, 2016, 22.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Fahimah, Iim. “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”. *Mizani*. Vol. 5, no. 1, 2018, 14.
- Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)”. *al-Maqashidi*. Vol. 3, no. 2, 2020, 1-2.
- Ferdian, Edo. “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*. Vol. 3, no. 1, 2021, 54-57.
- Fitriani, Lailita, dkk. “Eksistensi Dan Kehujjahan ‘Urf Sebagai Sumber Istinbath Hukum”. *al-Hikmah*. Vol. 7, no. 2, 2021, 254.
- Fitriani, Widya. “Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i)”, *skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 80.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Gunawan, Nur Sofiyah, dkk. "Batasan Mahar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i". *Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol. 1, no. 5, 2020, 438.

Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam". *Juris*. Vol 14, no. 2, 2015, 111.

Hamdani, Muhammad Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni Dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara". *Al-Fikr*. Vol. 20, no. 1, 2016, 67.

Hasil pencarian data di KUA Kecamatan Karangmoncol I dan II pada hari Selasa, 14 Maret 2023, pukul 11.04 dan 11.44 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Hidayat (Ketua majelis ta'lim al-Chikmah sekaligus ketua TPQ Hidayatul Mubtadiien Tunjungmuli) pada hari Senin, 19 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Husen (takmir masjid al-Haq Tamansari sekaligus sekretaris cabang Muhammadiyah Karangmoncol) pada hari Selasa, 20 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Mukholis (Rois Syuriyah NU Ranting Kramat sekaligus wakil katib Karangmoncol) pada hari Selasa, 20 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Mustolah (Penyuluh Agama Islam wilayah Karangmoncol sekaligus ketua Mdds Abu Khasan Tunjungmuli) pada hari Selasa, 20 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Rido dan ibu Tuminah (Pasangan yang menikah dengan mahar yang sedikit) pada hari Kamis, 16 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan ibu Tesa (Pasangan yang menikah dengan mahar yang cukup banyak) pada hari Sabtu, 18 Maret 2023.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong, t.t.

- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Pendais*. Vol. 1, no. 1, 2019, 57.
- Kadir, Abdul. "Penetapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam". *Paramurobi*. Vol. 3, no. 1, 2020, 58.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lisnawati. "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah". *Integrasi Ilmu Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2022, 281.
- Maki, Hud Leo Perkasa, dkk. "Kedudukan Mahar Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan". *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022, 143.
- Mu'adzin, Arif. "Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Muntaha, Ahmad. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 24: Hukum Menikahi Istri Orang lain". <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-24-hukum-menikahi-istri-orang-lain>  
[8PID5#:~:text=Artinya%2C%20E2%80%9CLalu%20orang%20yang%20kalian,membayar%20kadar%20mahar%20yang%20diwajibkan.%22.](https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-24-hukum-menikahi-istri-orang-lain)
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Crepido*. Vol. 2, no. 2, 2020, 113.
- Mutiara, Dian Anditya. Viral Pernikahan Di Jember Mahar Berupa Mobil, Motor Hingga Perhiasan Senilai Rp. 1 Miliar. <https://wartakota.tribunnews.com/2022/11/26/viral-pernikahan-di-jember-mahar-berupa-mobil-motor-hingga-perhiasan-senilai-rp-1-miliar>.

- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Neliwati, dkk. “Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat”. *Geneologi PAI*. Vol. 9, no. 1, 2022, 41.
- Nicko, Rendy. Pernikahan Ini Viral! Maharnya Rp 130 Juta, Emas 1 Kg, Seekor Kuda, Dan Rumah. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/22/pernikahan-ini-viral-maharnya-rp-130-juta-emas-1-kilogram-seekor-kuda-dan-rumah>.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian kualitatif”. *Wacana*. Vol. 13, no. 2, 2014, 178.
- Nurmansyah, Ihsan. “Konsep Mahar Syar’i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)”. *al-Bayan*. Vol. 5, no. 1, 2022, 71.
- Oktarina, Lindha Pradhipta, dkk. “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. *Analisa Sosiologi*. Vol. 4, no. 1, 2015, 77.
- Permatasari, Erizka. “Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da>.
- Prasanti, Ditha. “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan”. *Lontar*. Vol. 6, no. 1, 2018, 17.
- Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”. *Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, no. 2, 2017, 211-212.
- Priambodo, Anggra Roni. Fenomena Mobil Mewah Jadi seserahan Pengantin Di Pati. <https://www.suara.com/otomotif/2019/06/20/155815/patikeraslur-fenomena-mobil-mewah-jadi-seserahan-pengantin-di-pati>.
- Putra, Firman Surya. “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan”. *an-Nahl*. Vol. 8, no. 2, 2021, 79.
- Ramadhan, Dian, dan Farah Ihza Fauzia Balqis. “Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah”. *JAWI*. Vol. 3, no. 1, 2020, 52.

- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan". *Perspektif*. Vol. 13, no. 1, 2020, 44.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf' Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *al-Manhaj*. Vol. 1, no. 2, 2019, 159.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 11, no. 2, 2015, 71.
- Saidah, Nurul Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sakdan, Ibnu. "Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat". *Yudisia*. Vol. 7, no. 2, 2016. 416.
- Saputri, Irdawati. "Mahar: Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe". *Ushuluddin Adab dan Dakwah*. Vol. 1, no. 1, 2018, 19.
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam". *Tsaqafah*. Vol.13, no. 2. 2017, 282.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam". *Isti'dal*. Vol. 7, no. 1, 2020, 4.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum pernikahan Dalam Islam". *Isriqra'*. Vol. 5, no. 1, 2017, 75.

- Simbolon, Parlindungan. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam". *al-Qadhi*. Vol. 4, no. 1, 2022, 34-35.
- Stiadi, Elli M. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam". *at-Turas*. Vol. 4, no. 1, 2017, 4-5.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Asas*. Vol. 7, no. 1, 2015, 26.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan". *al-Hikmah*. Vol. 14, no 2, 2013, 261.
- Tihammi dan Sobari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Toweren, Karimi. "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah". *Dayah*. Vol. 1, no. 2, 2018, 261.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Ungkai, Iradat. Viral Pernikahan Dengan Mahar Hanya 500 Rupiah, Warganet: "Salut, Nggak Memberatkan Suami!". <https://www.hipwee.com/hiburan/mahar-500-rupiah/>.
- 'Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Samarah*. Vol. 2, no. 1, 2018, 184.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim*. Vol. 14, no. 2, 2016, 186.

Wolipop, Tim. Pria Ini Nikahi Wanita Disebut Bak Bidadari, Maharnya Rp 250 Ribu. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6176569/pria-ini-nikahi-wanita-disebut-bak-bidadari-maharnya-rp-250-ribu>.

Yamananda, Irsan. Dulu Viral Beri Mahar Sandal Jepit, Youtuber Ini Kini Terancam Dipolisikan, Dianggap Menghina Wanita. <https://mataram.tribunnews.com/2021/03/27/dulu-viral-beri-mahar-sandal-jepit-youtuber-ini-kini-terancam-dipolisikan-dianggap-menghina-wanita>.

Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar Dalam Al-Quran: Suatu Tinjauan Semantik”. *Ulumuddin*. Vol. 11, no. 1, 2018, 36.

Zuhriyah, Antik Milatus. “Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang”. *Tarbiyatuna*. Vol. 13, no.1, 2022, 66-67.

Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Imam Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer”, *Qawwam*. Vol. 16, no. 2, 2022, 114.

Zulfa, Umi. *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. Cilacap: Ihya Media, 2014.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## 1. Lampiran Surat Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1524 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual** 16 Juni 2023

Kepada Yth:  
Kepala KUA Karangmoncol  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Tanti Rahmawati
2. NIM : 1917302134
3. Semester/Program Studi : 8 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Tobong Tengah RT 05/RW 06, Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga
6. Judul : Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Penelitian
2. Waktu : Selasa, 20 Juni 2023
3. Tempat : Kantor Urusan Agama Karangmoncol
4. Metode penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah  
  
M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDN. 2016088104  


2. Lampiran Surat Pernyataan Kesiediaan Narasumber

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hidayat, S.Pd.I, M.Pd  
Umur : 45 Tahun  
Alamat : Tunjungmuli Rt 05 RW 06, Kec. Karangmoncol  
Pekerjaan : 1. Ketua TPQ Hidayatul Mubtadien  
2. Ketua Majelis Talim Al-Chikmah  
3. Kepala Sekolah SMK MUTU

Menyatakan telah bersedia menjadi narasumber untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Tanti Rahmawati  
NIM : 1917302134  
Alamat : Tunjungmuli RT 05/ RW 06, Kec. Karangmoncol, Kab.  
Purbalingga  
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar dapat menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Tunjungmuli, 19 Juni 2023

  
(.Hidayat, S.Pd. I, M.Pd.....)

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husen, S.Pd-1  
Umur : 51 th  
Alamat : RT-01 RW-08 TAMANSARI, KARANGMONCOL  
Pekerjaan : 1. PECAWAH NEGERI KEMENTERIAN AGAMA  
2. SEKERTARIS CAB. MILIAHIMADIYAH KR. MONCOL  
3. TAMIR MASJID AL HAK TAMANSARI

Menyatakan telah bersedia menjadi narasumber untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Tanti Rahmawati  
NIM : 1917302134  
Alamat : Tunjungmuli RT 05/ RW 06, Kec. Karangmoncol, Kab.  
Purbalingga  
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar dapat menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Tamansari, 20 Juni 2023.

  
(..... HUSEN, S. Pd.1. ....)

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukholis, S. Ag  
Umur : 51  
Alamat : Kalisuga - Kramat RT 01 / RW 02  
Pekerjaan : 1. Guru MTS  
2. Kois Syurah NU Panting Kramat  
3. Wakil Kalib Karangmoncol

Menyatakan telah bersedia menjadi narasumber untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Tanti Rahmawati  
NIM : 1917302134  
Alamat : Tunjungmuli RT 05/ RW 06, Kec. Karangmoncol, Kab.  
Purbalingga  
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar dapat menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Kramat, 20 Juni 2023  
  
(Mukholis, S. Ag)

#### 4. Lampiran Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL**

### **PURBALINGGA TERHADAP KETENTUAN STANDAR JUMLAH**

### **MAHAR PERKAWINAN**

1. Wawancara dengan informan pasangan yang menikah dengan mahar yang sedikit dan cukup banyak
  - a. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
  - b. Berapakah mahar yang diberikan ketika anda menikah?
  - c. Siapakah yang menentukan jumlah mahar?
  - d. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dalam penentuan jumlah mahar?
  - e. Apakah ada standar tersendiri mengenai pemberian mahar?
  - f. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai mahar yang diberikan?
2. Wawancara dengan narasumber para tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga
  - a. Apakah definisi dari mahar perkawinan menurut anda?
  - b. Siapakah yang berhak menentukan jumlah mahar dalam perkawinan?
  - c. Bagaimana menurut pandangan anda terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar dalam perkawinan?
  - d. Berapakah standar jumlah mahar dalam perkawinan menurut anda?

- e. Mengapa anda memberikan pandangan ketentuan tersebut?
- f. Bagaimana pengaruhnya ketika anda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?



5. Lampiran Hasil Wawancara

**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PASANGAN YANG  
MENIKAH DENGAN MAHAR YANG SEDIKIT DAN CUKUP  
BANYAK**

Nama : Rido Siswanto dan Tuminah

Pekerjaan : Petani dan Wiraswasta

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai kewajiban laki-laki membayar mahar.

2. Berapakah mahar yang diberikan ketika anda menikah?

Rp. 50.000,- mba.

3. Siapakah yang menentukan jumlah mahar?

Dari pihak suami.

4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dalam penentuan jumlah mahar?

Faktor yang membelakangi adalah faktor ekonomi karena memang mampunya hanya memberikan mahar sebesar Rp. 50.000,-

5. Apakah ada standar tersendiri mengenai pemberian mahar?

Tidak ada, tergantung permintaan dari pihak istri.

6. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai mahar yang diberikan?

Namanya hidup di lingkungan masyarakat ya mba, pemberian mahar dengan jumlah Rp. 50.000,- tentu menimbulkan adanya komentar atau

pandangan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mahar dengan jumlah tersebut dianggap terlalu sedikit dan tidak menghormati pihak istri, padahal menurut mereka saya dianggap orang yang mampu dan dapat memberikan lebih dari jumlah itu.



**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PASANGAN YANG  
MENIKAH DENGAN MAHAR YANG SEDIKIT DAN CUKUP  
BANYAK**

Nama : Rozani

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar itu merupakan nafkah bulanan untuk istri

2. Berapakah mahar yang diberikan ketika anda menikah?

Rp. 170.000,-

3. Siapakah yang menentukan jumlah mahar?

Kesepakatan saya dan istri.

4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dalam penentuan jumlah mahar?

Faktor yang membelakangi karena teringat tanggal pertama kali kenal antara saya dengan istri

5. Apakah ada standar tersendiri mengenai pemberian mahar?

Tergantung permintaan dan kemampuan dari pihak kitanya

6. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai mahar yang diberikan?

Dari pihak keluarga tidak apa-apa, tidak ada yang merasa keberatan.

Tetapi dari pihak tetangga ada yang mengatakan katanya jumlah segitu kurang dan menurut mereka tidak menghargai perempuan.

**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PASANGAN YANG  
MENIKAH DENGAN MAHAR YANG SEDIKIT DAN CUKUP  
BANYAK**

Nama : Subur Ghofur dan Uswatun Khasanah

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar itu pemberian dari suami kepada istri ketika menikah

2. Berapakah mahar yang diberikan ketika anda menikah?

Perhiasan emas 11 gram dan uang Rp. 500.000,-

3. Siapakah yang menentukan jumlah mahar?

Dari pihak istri yang meminta.

4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dalam penentuan jumlah mahar?

Faktor yang membelakangi adalah faktor ekonomi karena kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat.

5. Apakah ada standar tersendiri mengenai pemberian mahar?

Tidak ada, tergantung permintaan dari istri.

6. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai mahar yang diberikan?

Kalo dari pihak keluarga tidak apa-apa, tetapi dari tetangga sekitar yang mengatakan kalo mahar segitu dipandang memberatkan pihak suami.

**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PASANGAN YANG  
MENIKAH DENGAN MAHAR YANG SEDIKIT DAN CUKUP  
BANYAK**

Nama : Tesa Eka Apriyani

Pekerjaan : Wiraswasta

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan

2. Berapakah mahar yang diberikan ketika anda menikah?

Perhiasan emas 10 gram dan uang Rp. 5000.000,-

3. Siapakah yang menentukan jumlah mahar?

Dari pihak suami yang menentukan.

4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dalam penentuan jumlah mahar?

Faktor yang membelakangi itu kemauan suami sendiri karena ia merasa mampu memberikan mahar segitu.

5. Apakah ada standar tersendiri mengenai pemberian mahar?

Tidak ada, sesuai kemampuan dari pihak laki-laki.

6. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai mahar yang diberikan?

Biasa ya mba, namanya tetangga mendengar dan melihat saya diberi mahar segitu ada yang bilang kalo saya memberatkan pihak suami,

padahal dari suami sendiri yang memiliki keinginan untuk memberi mahar saya segitu.



## HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TOKOH AGAMA

### KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA

Nama : Hidayat, S.Pd.I., M.Pd

Pekerjaan : 1. Ketua TPQ Hidayatul Mubtadiien  
2. Ketua Majelis Ta'lim al-Chikmah  
3. Kepala Sekolah SMK Mutu

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023

1. Apakah definisi dari mahar perkawinan menurut anda?

Mahar adalah pemberian suami kepada istrinya karena perkawinan, dimana jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Siapakah yang berhak menentukan jumlah mahar dalam perkawinan?

Kesepakatan kedua belah pihak

3. Bagaimana menurut pandangan anda terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar dalam perkawinan?

Tidak ada masalah ketika memang ketentuan itu dapat menjadikan kebaikan dalam masyarakat yang berguna untuk menghilangkan adanya pandangan-pandangan yang kurang baik yang disampaikan tadi terkait pemberian mahar ketika melangsungkan perkawinan.

4. Berapakah standar jumlah mahar dalam perkawinan menurut anda?


Menurut saya ya untuk wilayah Karangmoncol sendiri mahar yang diberikan minimal Rp. 500.000,- dan maksimalnya menurut kemampuan dari pihak laki-laki, kalo bisa lebih dari Rp. 500.000,- tadi.

5. Mengapa anda memberikan pandangan ketentuan tersebut?

Karena menurut saya untuk wilayah Karangmoncol sendiri tingkat perekonomiannya sudah mulai bagus, sudah banyak juga laki-laki yang hendak menikah yang mapan sehingga saya rasa untuk menghormati dan menghargai seorang perempuan yang akan menjadi istrinya, ia dapat mengusahakan memberikan yang terbaik dengan memberikan mahar yang sesuai.

6. Bagaimana pengaruhnya ketika anda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?

Menurut saya sangat membantu dan akan berpengaruh untuk ke depannya, karena kebanyakan masyarakat masih awam dalam kaitannya dengan mahar apalagi mengenai jumlah ataupun standarnya, saya rasa apa yang disampaikan kepada mereka nantinya mudah untuk ditangkap dan dipahami, yang kemudian secara perlahan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.



## HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TOKOH AGAMA

### KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA

Nama : Mustolah, S.Sos.I., M.Pd

Pekerjaan : 1. Penyuluh Agama Islam

2. Guru SMK

3. Ketua Mdds Abu Khasan

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

1. Apakah definisi dari mahar perkawinan menurut anda?

Mahar itu artinya hak istri yang diterima dari calon suami sebagai pernyataan bukti kasih sayang kepada istri.

2. Siapakah yang berhak menentukan jumlah mahar dalam perkawinan?

Kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bagaimana menurut pandangan anda terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar dalam perkawinan?

Sebenarnya ya tidak ada standar dalam memberikan mahar dalam perkawinan. Tapi, pada zaman sekarang ini mahar merupakan suatu hal yang harus ada dalam perkawinan, bahkan tidak hanya mahar ya tapi biasanya pihak laki-laki juga akan memberikan barang-barang lainnya atau dikenal dengan seserahan yang akan semakin menambah nominal pemberian kepada istrinya. Hal itu dilakukan karena kebiasaan yang sudah berlaku di daerah, dan sudah menjadi anggapan bahwa ketika menikah ya harus memberikan mahar dan seserahan, meskipun tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Tapi ya, Jika dalam pernikahan tidak

memberikan mahar dan seserahan, maka biasanya akan memunculkan komentar di masyarakat sekitar. Maka dari itu ya, untuk menghindari hal tersebut menurut saya tidak apa-apa jika memang ada ketentuan standar jumlah mahar.

4. Berapakah standar jumlah mahar dalam perkawinan menurut anda?

Menurut saya kisaran Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- kemudian untuk maksimalnya ya jika memang si laki-laki mampu, baiknya ya memberikan lebih dari itu.

5. Mengapa anda memberikan pandangan ketentuan tersebut?

Untuk menyenangkan calon istri dan sebagai bentuk rasa cinta kepadanya. Sehingga berapapun mahar yang diminta olehnya selagi masih dalam batas wajar maka pihak laki-laki pasti tetap akan mengusahakannya.

6. Bagaimana pengaruhnya ketika anda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?

Menurut saya ya sangat membantu karena memang dalam masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai mahar yang sesungguhnya itu apa. Pemahaman itu berguna untuk menghilangkan anggapan masyarakat tentang pemberian mahar yang sedikit merupakan salah satu bentuk tidak menghargai perempuan dan mahar yang banyak merupakan suatu hal yang memberatkan pihak laki-laki jadi jika sudah ditentukan jumlahnya maka efeknya menjadi baik. Dapat saling mengerti dan menerima, dan masyarakat sekitar juga tidak akan memberikan komentar-komentar lagi.

## HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TOKOH AGAMA

### KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA

Nama : Husen, S.Pd.I

Pekerjaan : 1. Pegawai Negeri Kementrian Agama  
2. Sekretaris Cabang Muhammadiyah Karangmoncol  
3. Takmir Masjid al-Haq Tamansari

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

1. Apakah definisi dari mahar perkawinan menurut anda?

Mahar itu adalah pemberian awal dari calon suami kepada calon istri sebagai bukti rasa cinta calon suami kepada calon istri, termasuk nafkah awal calon suami kepada calon istri dan merupakan hak bagi calon istri untuk menerimanya.

2. Siapakah yang berhak menentukan jumlah mahar dalam perkawinan?

Biasanya dirembug bersama oleh calon suami dengan calon istri.

3. Bagaimana menurut pandangan anda terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar dalam perkawinan?

Awalnya standar mahar itu tidak harus ada ya, karena melihat sesuai kemampuan calon suami. Meskipun mahar yang diberikan berupa barang sebesar apapun atau dengan jumlah yang sedikit hal itu merupakan sesuatu yang wajib ada dalam perkawinan yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara calon istri dengan calon suami.

4. Berapakah standar jumlah mahar dalam perkawinan menurut anda?

Untuk sekarang ini menurut saya ya minimal itu Rp. 500.000,- dan untuk maksimalnya tidak ada batasannya. Rp.500.000,- menurut saya sudah tidak terlalu sedikit tidak juga terlalu banyak. Barang yang dijadikan mahar itu harus berupa barang yang bermanfaat bagi istri. Biasanya berupa uang, perhiasan, seperangkat alat shalat, atau barang lainnya.

5. Mengapa anda memberikan pandangan ketentuan tersebut?

Ya karena sebagai bentuk pemberian atau nafkah awal calon suami kepada calon istri dan merupakan hak calon istri untuk menerimanya.

6. Bagaimana pengaruhnya ketika anda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?

Menurut saya ya akan berpengaruh. Biasanya saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mahar bukanlah merupakan sebuah ukuran dan bukan juga sebagai strata sosial seseorang, tapi sebagai pelengkap syarat dan rukunnya suatu perkawinan. Meskipun maharnya besar, tapi nanti efeknya keluarganya menjadi tidak tenang, maka ya lebih baik memberikan mahar yang mudah diterima yang nantinya dapat diharapkan menjadikan keluarganya menjadi tenang.

## HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TOKOH AGAMA

### KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA

Nama : Mukholis, S.Ag.

Pekerjaan : 1. Guru MTs  
2. Rois Syuriah NU Ranting Kramat  
3. wakil Katib Karangmoncol

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

1. Apakah definisi dari mahar perkawinan menurut anda?

Mahar itu pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri di situ mengandung pendidikan juga, diuji keikhlasan suami kepada istri nantinya. Mahar itu bisa berupa benda atau berupa jasa, boleh disebutkan dalam akad boleh juga tidak disebutkan mengenai jenis, jumlah, macam, ataupun besarnya.

2. Siapakah yang berhak menentukan jumlah mahar dalam perkawinan?

Sebetulnya yang mananya mahar itu kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua mempelai.

3. Bagaimana menurut pandangan anda terkait dengan adanya ketentuan standar jumlah mahar dalam perkawinan?

Tidak ada ketentuan standar jumlah mahar perkawinan karena pemberian mahar yang terpenting adalah adanya keikhlasan dan keridhaan istri untuk menerima mahar yang diberikan kepadanya berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya. Calon suami ketika memberikan mahar kepada

istrinya lebih baik mengikuti tradisi yang berlaku di daerah calon istrinya.

4. Berapakah standar jumlah mahar dalam perkawinan menurut anda?

Mahar itu dapat diberikan dengan uang, barang atau jasa asalkan dari pihak istri memberikan persetujuannya. Tidak ada standar batasannya.

5. Mengapa anda memberikan pandangan ketentuan tersebut?


Karena ya itu tadi kembali menurut tradisi yang berlaku di daerah calon istrinya.

6. Bagaimana pengaruhnya ketika anda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan standar jumlah mahar perkawinan?

Yang pasti akan mudah diterima dan berpengaruh, tapi tidak mengenai jumlahnya namun lebih kepada mengenai makna dari mahar itu sendiri.

Karena kebanyakan masyarakat masih menilai mahar harus diberikan dengan sesuatu yang dapat diketahui orang lain sebagai sarana untuk ria.

Menurut saya sebelum menentukan ketentuan standar jumlah mahar, alangkah baiknya terlebih dahulu mengembalikan dulu hakikat mahar itu apa dalam masyarakat.



5. Lampiran Dokumentasi Pencarian Data

- a. Pencarian data nominal mahar perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol I pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 11.04 WIB.



- b. Pencarian data nominal mahar perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol II pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 11.44 WIB.



6. Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Informan

- a. Wawancara dengan bapak Rido Siswanto dan ibu Tuminah pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 11.23 WIB.



- b. Wawancara dengan bapak Rozani pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 11.40 WIB.



- c. Wawancara dengan bapak Subur Ghofur dan ibu Uswatun Khasanah pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 11.07 WIB.



- d. Wawancara dengan ibu Tesa pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 11.18 WIB.



7. Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber

- a. Wawancara dengan bapak Hidayat selaku ketua Majelis Ta'lim al-Chikmah sekaligus ketua TPQ Hidayatul Mubtadiien Tunjungmuli pada hari Senin, 19 Juni 2023 pukul 18.41 WIB.



- b. Wawancara dengan bapak Mustolah selaku penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Karangmoncol sekaligus ketua Mdds Abu Khasan Tunjungmuli pada hari Selasa, 20 Juni 2023 pukul 09. 25 WIB.



- c. Wawancara dengan bapak Husen selaku takmir masjid al-Haq Tamansari sekaligus sekretaris cabang Muhammadiyah Karangmoncol pada hari Selasa, 20 Juni 2023 pukul 13.20 WIB.



- d. Wawancara dengan bapak Mukholis selaku Rois Syuriyah NU Ranting Kramat sekaligus wakil Katib Karangmoncol pada hari Selasa, 20 Juni 2023 pukul 14.42 WIB.







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Tanti Rahmawati
2. NIM : 1917302134
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 27 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : RT 05/RW 06 Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Sumono (alm)
6. Nama Ibu : Masriyati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Tunjungmuli, 2013
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Hasyim Asy'Ari Tunjungmuli, 2016
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Purbalingga, 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh

Purwokerto, 05 Juli 2023

Tanti Rahmawati  
NIM. 1917302134